




RENCANA STRATEGIS 2021-2026

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGASEM**

(0363) 23564 

Dpmptsp Karangasem 

DPMPTSP Karangasem 

dpmptsp@karangasemkab.go.id 

<http://dpmptsp.karangasemkab.go.id>



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

A. J. A. Ju

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 67);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

A. f. x. ju

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor

A. 10/20

- 15);
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
 26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk

[Handwritten signature]

- periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
 13. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem.
 14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
 15. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
 16. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu Program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
 17. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari Kegiatan dalam satu Program.

A. T. A. J. W.

18. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Semesta Berencana dan bersifat indikatif.
- (3) Susunan dan sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri dari:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. tujuan dan sasaran;
 - e. strategi dan arah kebijakan;
 - f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. penutup.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Semesta Berencana.

Pasal 3

Bapelitbangda melakukan verifikasi untuk menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Program, dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Semesta Berencana.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 15 September 2021


BUPATI KARANGASEM, 



I GEĐE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 15 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 NOMOR 42



RENCANA STRATEGIS 2021-2026

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGASEM**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Karangasem memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan Program Prioritas didalam RPJMD Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026 merupakan terjemahan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Renstra DPMPTSP Kabupaten Karangasem.

Penyusunan Renstra ini juga diupayakan disusun dengan mempertimbangkan rencana RPJMD Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026 untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renstra tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan.

Amlapura, 15 September 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karangasem



Wayan Putu Laba Erawan, SH., MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19641231 199203 1 170

DAFTAR ISI

	Hal
Kata pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.3.1. Maksud	6
1.3.2. Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
2.1.1 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	10
2.1.2 Struktur Organisasi	10
2.2 Sumber Daya	20
2.2.1 Sumber Daya Manusia	20
2.2.2 Aset	20
2.3 Kinerja Pelayanan	21
2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21
2.3.2 Kinerja Pendanaan	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	35
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	38
3.2.1. Visi Pemerintah Kabupaten Karangasem	38
3.2.2. Misi Pemerintah Kabupaten Karangasem	43
3.2.3. Tujuan dan Sasaran	44
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	44
3.3.1 Telaahan Isu – isu Strategis Kementerian Dalam Negeri.....	44
3.3.2 Telaahan Renstra BKPM Tahun 2020-2024.....	45
3.3.3 Telaahan Isu Strategis RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali...	53
3.3.4 Telaahan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RPMUK)	55
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	57
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	64

3.5.1. Review Gambaran Umum Pelayanan	64
3.5.2. Review Sasaran Renstra K/L dan Provinsi	71
3.5.3. Review Implikasi RTRW.....	73
3.5.4. Review Implikasi KLHS	74
3.6. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan	75
3.6.1. Potensi (Kekuatan Peluang).....	75
3.6.2. Permasalahan (Kelemahan dan Tantangan)	77
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	81
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	81
4.1.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	81
4.1.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	81
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	85
5.1 Strategi dan Kebijakan	85
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	88
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	94
BAB VIII PENUTUP	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi DPMPTSP	19

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi ASN Berdasarkan Eselon	20
Tabel 2.2	Neraca Aset	21
Tabel T-C 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Karangasem	23
Tabel 2.3	Penanaman Modal Asing di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014 – 2018 (Juta Rupiah)	24
Tabel 2.4	Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014 – 2018 (Juta Rupiah)	25
Tabel 2.5	Penanaman Modal Asing di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014 – 2018 (Juta Rupiah)	26
Tabel 2.6	Persentase Jumlah Ijin Terbit 2010 – 2019	26
Tabel 2.7	Nilai SKM Tahun 2018 - 2020	27
Tabel T-C 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Tahun 2016 - 2020	30
Tabel T-B 35	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	35
Tabel 3.1	Analisis Potensi dan Permasalahan yang Mendasari Isu Strategis BKPM ..	45
Tabel 3.2	Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020 - 2024	52
Tabel 3.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 Terkait DPMPTSP	54
Tabel 3.4	Alternatif Skenario dan Rekomendasi KLHS terhadap RPJMD berdasarkan Isu Strategis	60
Tabel 3.5	Hasil Telaahaan RTRW Kabupaten Karangasem	74
Tabel 3.6	Hasil Telaahaan KLHS Kabupaten Karangasem	74
Tabel 3.7	Analisis SWOT pada DPMPTSP Kabupaten Karangasem	79
Tabel 3.8	Analisa SWOT.....	80
Tabel T-C 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	83
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi dan Misi Gubernur Bali, Bupati dengan Tujuan dan Sasaran Strategis DPMPTSP	84
Tabel T-C 26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	87
Tabel 6.1	Dukungan Program dan Kegiatan	89
Tabel T-C 27	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan DPMPTSP Kabupaten Karangasem	90
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD	95



BAB I PENDAHULUAN

RENCANA STRATEGIS 2021-2026

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGASEM**

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 272 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ditegaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memiliki peranan strategis bagi Perangkat Daerah untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya. Substansi Rencana Strategis difokuskan pada upaya sistematis dalam menghadapi berbagai tantangan dengan memanfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki Perangkat Daerah, serta berupaya untuk meminimalisir penyimpangan terhadap perencanaan jangka menengah, jangka panjang, dan perencanaan nasional melalui hasil analisis komprehensif terhadap lingkungan strategis organisasi yang terdiri dari faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangsem yang selanjutnya disebut Renstra DPMPTSP pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berlaku secara internal bagi DPMPTSP merupakan bentuk konkrit terhadap apa yang harus dilakukan oleh DPMPTSP agar pelaksanaan urusan penanaman modal mengarah kepada pencapaian visi dan misi kepala daerah didasarkan kepada tugas pokok dan fungsi DPMPTSP. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangsem tahun 2021-2026 yang memuat arah kebijakan, tujuan, strategi, sasaran, program dan indikator kinerja tahunan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan perangkat daerah. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 13, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif..

Ruang lingkup Renstra DPMPTSP mencakup semua program DPMPTSP yang dibiayai dari Pemerintah Kabupaten Karangasem dan disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kurun waktu RPJMD Kabupaten Karangasem. Renstra DPMPTSP diposisikan sebagai rujukan dalam menjaga konsistensi dalam proses penyusunan perencanaan pada setiap tahunnya untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Hal ini dilakukan agar terdapat sinkronisasi dan harmonisasi didalam menterjemahkan RPJMD Tahun 2021-2026 pada RKPD Kabupaten Karangasem.



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

Dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Karangasem juga memiliki fungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian menterjemahkan secara strategis sistematis dan terpadu kedalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas serta tolok ukur pencapaiannya, sehingga diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan DPMPTSP Provinsi Bali sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada DPMPTSP.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67)
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

19. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

- Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10).
 33. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
 34. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana
 35. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 112/HK/2021 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan renstra adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan – kegiatan taktis, strategis berorientasi pada hasil yang diselaraskan dengan program kerja tahun selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah sesuai dengan tertuang dalam perubahan RPJMD Kabupaten Karangasem.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Karangasem dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan;
- b. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Karangasem sebagai penjabaran visi misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan ;
- d. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan;
- e. Menyiapkan instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan sasaran DPMPTSP untuk periode tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat penjelasan ringkas dari masing-masing BAB dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Karangasem. Adapun Sistematika penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

- 1.1. Latar belakang yang mengemukakan secara ringkas latar belakang Renstra.
- 1.2. Landasan Hukum memuat penjelasan tentang ketentuan peraturan yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DPMPTSP Kabupaten Karangasem.

- 1.3. Maksud dan tujuan penyusunan Renstra berisi tentang penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra.
- 1.4. Sistematika Renstra memuat pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi), sumberdaya yang dimiliki DPMPTSP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian program prioritas DPMPTSP, capaian program tersebut dan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi.

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Stuktur Organisasi memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan DPMPTSP, stuktur organisasi serta uraian tugas dan fungsi sampai satu eselon dibawah kepala DPMPTSP.
- 2.2. Sumber Daya memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki DPMPTSP dalam menjalankan tugas fungsinya mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP menunjukkan tingkat capaian kinerja DPMPTSP berdasarkan sasaran/target Renstra, SPM, indikator kinerja pelayanan, MDG's atau indikator yang diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra DPMPTSP kabupaten hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan DPMPTSP pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP memuat permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2. Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih memuat tugas dan fungsi DPMPTSP yang terkait dengan visi dan misi serta program kepala daerah dan dan wakil kepala daerah terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra K/L mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan DPMPTSP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

DPMPTSP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra DPMPTSP

- 3.4. Telaahan Rencana RTRW dan KLHS memuat factor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan DPMPTSP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan isu-isu strategis memuat penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui renstra DPMPTSP.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Merumuskan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DPMPTSP yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan DPMPTSP.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan pengertian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN URUSAN

Menguraikan indikator kinerja DPMPTSP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah sebagai komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan penutup.



BAB II GAMBARAN UMUM



RENCANA STRATEGIS 2021-2026

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGASEM**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.2.1. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Organisasi dan Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem beserta perubahannya. DPMPTSP merupakan Dinas Daerah Tipe B yang memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut DPMPTSP menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan
- 2) Pelaksanaan kebijakan
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2.2.2. Stuktur Organisasi

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten menguraikan uraian tugas pada DPMPTSP

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem mempunyai tugas : membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Bidang Pengaduan, Kebijakandan Peningkatan Layanan serta Kegiatan Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan kabupaten, melaksanakan fungsi

- a. merumuskan dan menyusun rencana strategis, rencana kerja tahunan, penyusunan anggaran dan penetapan kinerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan kebijakan umum kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Peningkatan Layanan;
- c. merumuskan dan menyusun sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengendalikan pelaksanaan Perencanaan Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Peningkatan Layanan;
- e. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pencapaian sasaran dinas;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- h. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- i. mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

2 SEKRETARIS

Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Kesekretariatan Dinas, melaksanakan fungsi:

- a. merencanakan operasional pelaksanaan tugas-tugas Dinas;

- b. menyusun rencana dan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. menyusun, menyiapkan petunjuk pelaksana Sekretariat;
- d. mengkoordinasikan perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Peningkatan Layanan dan sumber daya mineral;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, penyusunan anggaran dan penetapan kinerja dinas;
- f. mengkoordinasi pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas;
- g. mengkoordinasikan implementasi sistem informasi perizinan;
- h. mengkoordinasikan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- i. mengkoordinasikan penyusunan laporan kinerja, laporan kepegawaian, LPPD dan LKPJ;
- j. memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- k. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- l. mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

3 KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal Kabupaten Karangasem mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melaksanakan fungsi:

- a. merencanakan operasional program kerja dan kegiatan pada Bidang Perencanaan Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun, menyiapkan petunjuk pelaksanaan Bidang Perencanaan Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
- c. mengkaji, menyusun dan mengusulkan perencanaan penanaman modal lingkup daerah dan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha;
- d. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
- e. mengkoordinasikan penyusunan analisa potensi dan pelaksanaan promosi penanaman modal daerah;
- f. memberi petunjuk pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang meliputi tugas-tugas bidang berdasarkan peraturan yang berlaku;
- g. menyelia hasil pelaksanaan tugas-tugas bidang berdasarkan peraturan yang berlaku;
- h. mengkoordinasikan, menyusun dan menyiapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten, berkoordinasi dengan pemerintah atasan ;
- i. menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Energi Sumber Daya Mineral;
- j. memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- k. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- l. mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

4 BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PENINGKATAN LAYANAN

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Kabupaten Karangasem, melaksanakan fungsi:

- a. merumuskan konsep program kerja bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- c. melaksanakan koordinasi bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan dengan unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- d. menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan pengelolaan pengaduan dan informasi layanan perizinan dan non perizinan serta menyiapkan bahan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, pemantauan/monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan dan informasi layanan perizinan dan non perizinan;
- e. melaksanakan administrasi dan menyiapkan serta mengumpulkan data pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. merencanakan dan mengidentifikasi penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- g. mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. memberikan, memfasilitasi dan menganalisis serta merumuskan dan mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- i. membuat konsep dan menyusun laporan penanganan pengaduan dan tindaklanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- j. menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan

- pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
- k. merencanakan, mengumpulkan, menganalisa, mengkaji, mengolah, dan mengkoordinasikan bahan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - l. pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - m. menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuat telahaan staf dan/atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;
 - n. mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat;
 - o. membuat konsep dan menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - p. menyiapkan, merencanakan, mengidentifikasi dan mengklasifikasi, mempelajari dan memetakan serta mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MPP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - q. menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efisien dan efektif;
 - r. merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan;


- s. membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta meningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan.
 - t. mengkoordinasikan dan menyusun data serta bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada sistem teknologi informasi;
 - u. menyiapkan bahan pembinaan bagi petugas pengelolaan pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan perizinan dan non perizinan;
 - v. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 - w. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
 - y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
5. **BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A**
- Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A Kabupaten Karangasem mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A pada Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sektor Perkoperasian Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Sektor Perindustrian, Sektor Perdagangan, Sektor Pariwisata, Sektor Ketenagakerjaan melaksanakan fungsi :
- a. merencanakan operasional program kerja dan kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sektor Perkoperasian Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Sektor Perindustrian, Sektor Perdagangan, Sektor Pariwisata, Sektor Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, melaporkan,

- mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan A pada sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sektor Perkoperasian Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Sektor Perindustrian, Sektor Perdagangan, Sektor Pariwisata, Sektor Ketenagakerjaan ;
- c. merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha);
 - d. melaksanakan proses pembuatan Surat Keterangan Kesesuaian Koordinat/Surat Kesesuaian Zonasi Menara;
 - e. memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - f. memeriksa hasil pelaksanaan tugas-tugas bawahan;
 - g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - h. mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dan;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.
- 6 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN B**
- Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B Kabupaten Karangasem mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan B pada Sektor Pertanian, Sektor Perhubungan, Sektor Pendidikan, Sektor Sosial, Sektor Perikanan dan Kelautan, Sektor Komunikasi dan Informatika, Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Kesehatan melaksanakan fungsi :
- a. merencanakan operasional program kerja dan kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B pada Sektor Pertanian, Sektor Perhubungan, Sektor Pendidikan, Sektor Sosial, Sektor Perikanan dan Kelautan, Sektor Komunikasi dan Informatika, Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Kesehatan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

- b. melaksanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan B pada Sektor Pertanian, Sektor Perhubungan, Sektor Pendidikan, Sektor Sosial, Sektor Perikanan dan Kelautan, Sektor Komunikasi dan Informatika, Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Kesehatan;
- c. mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah (Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu Goes to Banjar)
- d. memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas-tugas bawahan;
- f. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- g. mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Gambar 2.1
Stuktur Organisasi DPMPTSP



2.2 Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DPMPTSP Kabupaten Karangasem didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Komposisi jumlah ASN di DPMPTSP dengan ASN yang bekerja di Kabupaten Karangasem adalah 1 : 267 dimana jumlah ASN Kabupaten Karangasem sebanyak 6.137 orang.

Tabel 2.1
Kondisi ASN Berdasarkan Eselon

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFU	Jumlah
1.	Kepala DPMPTSP	1				1
2.	Sekretariat		1	2	4	7
3.	Bidang Perizinan			3	4	8
4.	Bidang Data dan Informasi		1	3	1	5
5.	Bidang Penanaman Modal		1	2	-	4
	Jumlah	1	3	10	9	23
	Jumlah ASN di Kab. Karangasem Th. 2020					6.137
	Komposisi thd ASN diKab. Karangasem					1:267
	Hasil Anjab					73
	Komposisi ASN DPMPTSP terhadap hasil anjab					1:3

Sumber : laporan kepegawaian semester II tahun 2020 DPMPTSP Kab. Karangasem

Dalam menjalankan tugas dan fungsi DPMPTSP didukung oleh keberadaan ASN. Sebagai penyedia layanan publik dituntut sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas serta dari segi jumlah yang mencukupi untuk melaksanakan tugas dan fungsi. Selain juga memiliki kecakapan untuk menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Kondisi ASN pada DPMPTSP dari segi jumlah belum mencukupi dimana dari hasil Analisa Jabatan diperlukan 73 orang ASN sementara yang tersedia sebanyak 23 orang dengan perbandingan 1:3

2.2.2. Asset

Adapun sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana berikut :

Tabel 2.2
Neraca Aset

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	ASET TETAP	34.550.906.735,00
01	Tanah	0,00
02	Peralatan dan Mesin	5.524.937.235,00
03	Gedung dan Bangunan	29.016.904.500,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.065.000,00
05	Aset Tetap Lainnya	0,00
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
	ASET LAINNYA	1.053.428.831,00
07	Aset Lainnya	1.053.428.831,00

Sumber : Rekapitulasi Barang Ke Neraca Per 31 Desember 2020

Melihat tabel neraca tersebut diatas, perlengkapan dan peralatan utama untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi cukup memadai dilihat dari jenis aset yang ada sudah mengindikasikan terdapatnya gedung dan bangunan sebagai tempat aktivitas melaksanakan tugas serta peralatan dan mesin sebagai kelengkapan dalam menunjang pekerjaan. Komposisi nilai peralatan dan mesin terhadap aset tetap sebesar 15,99%. Akan tetapi bila dilihat dari sisi kualitas terdapat beberapa sarana dan prasarana kerja sudah rusak berat memerlukan penggantian mengingat faktor usia peralatan dan frekuensi penggunaan serta perkembangan teknologi agar dapat menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan presentatif. Dari neraca aset dapat diketahui bahwa aset dalam kondisi rusak berat/hilang dan lainnya sebesar 2,96% dari total aset yang dikuasai. Untuk diketahui bahwa khusus untuk mobilitas memang sangat minim sekali terutama kendaraan roda empat termasuk roda dua.

2.3 Kinerja Pelayanan

2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Ketentuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan tata kerja pada DPMPTSP sebagaimana berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

2. Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bupati 61 tahun 2020
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sebelumnya penyelenggaraan PTSP dipedomani oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan tetapi karena sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP
Kabupaten Karangasem

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1 (th. 2017)	2 (th. 2018)	3 (th. 2019)	4 (th. 2020)	5 (th. 2021)	1 (th. 2017)	2 (th. 2018)	3 (th. 2019)	4 (th. 2020)	5 (th. 2021)	1 (th. 2017)	2 (th. 2018)	3 (th. 2019)	4 (th. 2020)	5 (th. 2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Rata-rata lama pelayanan perizinan				6	5	5	3	3	1	5	6	7		600,00	100,00	83,33	42,86	
2	Hasil survey IKM				75,12	79,04	84	86	88	75,12	79,04	85,36	84,51		100,00	100,00	101,62	98,27	
3	Persentase pelayanan perizinan, Non Perizinan dan Pelayanan perijinan goes to banjar						90	95	100			100	0				111,11	0,00	

Dari keseluruhan izin yang diterbitkan pada tahun 2020 diperlukan rata-rata waktu penyelesaian sampai 7 hari. Dibandingkan pada tahun 2019 diperlukan rata-rata waktu penyelesaian sampai 6 hari Pada tahun 2018 diperlukan rata-rata waktu penyelesaian sampai 5 hari. Beberapa faktor yang mempengaruhi waktu penyelesaian izin yaitu ketaatan pemohon dalam melengkapi persyaratan permohonan setelah verifikasi, waktu yang dibutuhkan instansi terkait dalam memproses rekomendasi izin, ketaatan petugas dalam menepati prosedur dan jumlah petugas yang memproses ijin. Faktor lainnya yang mempengaruhi yaitu kesiapan sarana dan prasarana.

Selengkapnya perkembangan investasi Tahun 2014 -2018 berdasarkan hasil BPS yang dimuat dalam RPJMD di Kabupaten Karangasem dan perbandingannya dengan kabupaten/kota di Bali disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.3
Penanaman Modal Asing di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah	Persen- tase (%)
Kab. Jembrana	7.924	-	2.413.195	1.501	-	2.422.620	9,90%
Kab. Tabanan	645.823	267.294	901.409	129.297	1.143	1.944.966	7,95%
Kab. Badung	959.142	3.362.385	107.353	4.899.094	251.581	9.579.555	39,16%
Kab. Gianyar	111.853	151.415	-	186.460	6.566	456.294	1,87%
Kab. Klungkung	6.231	29.831	150.743	99.656	15.380	301.841	1,23%
Kab. Bangli	1.284	-	-	-	-	1.284	0,01%
Kab. Karangasem	60.142	77.609	70.835	170.756	272.339	651.681	2,66%
Kab. Buleleng	3.100.222	1.273.715	207.068	3.429	1.758.680	6.343.114	25,93%
Kota Denpasar	184.215	1.702.645	139.373	700.163	32.906	2.759.302	11,28%
Provinsi Bali	5.076.836	6.864.894	3.989.976	6.190.356	2.338.595	24.460.657	100,00%

Sumber : RPJMD 2021-2026

Tabel 2.4
 Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota
 Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

Kabupaten /Kota	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah	Persentase (%)
Kab. Jembrana	215.646	191.799	4.652.613	274.569	4.409.436	9.744.063	15,60%
Kab. Tabanan	98.540	178.116	4.397.145	60.697	140.651	4.875.149	7,80%
Kab. Badung	1.658.995	2.967.016	517.536	1.011.839	352.413	6.507.799	10,42%
Kab. Gianyar	430.417	1.065.721	810.558	525	392.379	2.699.600	4,32%
Kab. Klungkung	65.372	118.145	409.229	2.881.329	50.579	3.524.654	5,64%
Kab. Bangli	23.128	30.780	15.652	26.451	82.586	178.597	0,29%
Kab. Karangasem	78.406	92.344	1.015.270	223.119	5.064.811	6.473.950	10,36%
Kab. Buleleng	259.707	337.596	212.579	1.122.983	695.011	2.627.876	4,21%
Kota Denpasar	1.016.228	14.026.153	27.058	5.666.227	5.105.668	25.841.334	41,36%
Provinsi Bali	3.846.439	19.007.670	12.057.640	11.267.739	16.293.534	62.473.022	100,00%

Sumber : RPJMD 2021-2026

Perkembangan investasi PMA di Kabupaten Karangasem terus mengalami peningkatan dimana tahun 2014 sebesar 60.142 juta rupiah meningkat di tahun 2017 mencapai 170.756 juta rupiah dan di tahun 2018 menjadi 272.339 juta rupiah. Jumlah investasi selama kurun waktu lima tahun (2014-2018) mencapai 651.681 juta rupaiah atau sebesar 2,66% dari nilai total investasi di Bali. Investasi asing di Kabupaten Karangasem relative kecil dibandingkan dengan persentase investasi di Kabupaten Badung (39,16%), Kabupaten Buleleng (25,93%) dan Kota Denpasar (11,28%).

Investasi dalam negeri (PMDN) mengalami peningkatan, dimana tahun 2014 sebesar 78.406 juta rupiah dan di tahun 2018 meningkat menjadi 5.064.811 juta rupiah. Investasi Dalam Negeri di Kabupaten Karangasem selama kurun waktu lima tahun (2014-2018) sebanyak 6.473.950 juta rupiah atau sebesar 10,36% dari nilai total invesatsi di Bali. Jumlah invesatsi ini cukup baik di Bali menempati urutan ke 4 setelah Kota Denpasar (41,36%), Kabupaten Jembrana (15,60%) dan Kabupaten Badung (10,42%). Dari tingkat partisipasi masyarakat terhadap perijinan juga terdapat peningkatan hal ini berarti masyarakat sudah mendapatkan informasi yang memadai mengenai legalitas perijinan.

Tabel 2.5
 Penanaman Modal Asing di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota
 Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-		
		Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
1	Jumlah Investasi Asing (PMA)	2.608.619	2.634.705	2.661.052	1.780.006	8.384.659,15		68,24	318,24%	
2	Jumlah Investasi Dalam Negeri (PMDN)	168.381	170.065	171.765	200.965	78.044		119,35	45,89%	

Sumber : Laporan kinerja DPMPTSP Kab. Kabupaten Karangasem tahun 2020

Realisasi PMDN tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi penurunan realisasi PMDN sebesar 61,17%. Kondisi ini dikarenakan yaitu informasi potensi/peluang investasi di Kabupaten Karangasem yang sesuai RTRW belum memenuhi kebutuhan informasi pelaku usaha (*investor needs*). Adanya pandemi covid juga mempengaruhi stabilitas investasi dimana dengan adanya pembatasan aktivitas/*lockdown*/*PSPB* membuat aktivitas pelaku usaha terdampak dengan nilai kerugian yang tidak sedikit. Aktivitas ini mencakup semua aktivitas terutama yang berkaitan dengan distribusi bahan material, pemasaran produk dan sektor jasa terutama yang berhubungan dengan pariwisata.

Tabel 2.6
 Persentase jumlah ijin terbit Tahun 2010-2019

Tahun	Banyaknya Permohonan	Izin yang terbit
2019	1.408	1.393
2018	1.568	1.503
2017	1.341	1.165
2016	1.227	1.105
2015	1.687	1.547
2014	1.873	1.808
2013	1.861	1.729
2012	1.665	1.509
2011	1.175	1.169

Sumber : Laporan kinerja DPMPTSP Kab. Kabupaten Karangasem tahun 2019

Tabel 2.7
Nilai SKM Tahun 2018-2020

Tahun	Nilai SKM Semester I	Nilai SKM Semester II
2018	78,95	79,04
2019	83,88	85,36
2020	82,75	84,51

Sumber : Laporan kinerja DPMPTSP Kab. Kabupaten Karangasem tahun 2020

nilainya menurun sebanyak 0,85. Dari hasil survey penurunan tersebut dikarena adanya penekanan responden terhadap waktu izin terbit, sarana prasarana seperti wifi, computer dan kondisi ruang tunggu belum nyaman, persyaratan izin masih dianggap terlalu banyak.

2.3.2. Kinerja Pendanaan

Proses Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu APBD merupakan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif yang dituangkan dalam peraturan daerah dan dijabarkan dalam peraturan bupati. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi :

- a) Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
- b) Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;

- c) Fungsi Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d) Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
- e) Fungsi Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
- f) Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan akan dianalisis melalui kinerja pendanaan dapat dilihat dalam tabel T-C.24. melalui tabel tersebut dapat dilihat pada tahun mana saja rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik. Tabel T-C.24 juga menunjukkan kapasitas pendanaan pelayanan yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis dan program strategis pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Karangasem yang akan disusun. Rasio antara realisasi dengan anggaran pada belanja tidak langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung meliputi:

- 1) Belanja Pegawai, dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur.
- 2) Belanja Barang dan Jasa, dipergunakan untuk pengeluaran seperti bahan habis pakai, bahan material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, dan lain sebagainya.
- 3) Belanja Modal, dipergunakan untuk pengeluaran seperti pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran periode tahun 2016-2020 yang digunakan cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan anggaran pertahun sebesar Rp. 323.001.271,53 disebabkan karena meningkatnya belanja tak langsung dan belanja langsung terutama pada belanja barang dan jasa dengan pertumbuhan anggaran Rp. 409.877.372. Diantara rasio realisasi tersebut yang paling rendah pada Belanja pegawai (85,68%) pada tahun 2017 dan belanja barang dan jasa (86,11%) pada tahun 2019 serta belanja modal (77,53%) pada tahun 2018. Sebagai perbandingan pada tahun 2016-2020 Rata-rata pertumbuhan anggaran pertahun dari tahun 2016-2020 sebesar Rp. 323.001.271,53 disebabkan karena menurunnya belanja tak langsung dan belanja langsung.

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP
Tahun 2016-2020

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (th. 2016)	2 (th. 2017)	3 (th. 2018)	4 (th. 2019)	5 (th. 2020)	1 (th. 2016)	2 (th. 2017)	3 (th. 2018)	4 (th. 2019)	5 (th. 2020)	1 (th. 2016)	2 (th. 2017)	3 (th. 2018)	4 (th. 2019)	5 (th. 2020)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH																	
Pendapatan Asli Daerah																	
- Hasil pajak daerah																	
- Hasil retribusi daerah																	
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan																	
- Lain-lain PAD yang Sah																	
Dana Perimbangan																	
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak																	
- Dana alokasi umum																	
- Dana alokasi khusus																	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah																	
- Pendapatan hibah																	
- Dana darurat																	
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya																	
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus																	
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya																	

BELANJA DAERAH																	
Belanja tidak langsung																	
- Belanja pegawai	1.426.07 8.611,78	2.835.9 23.957, 70	2.753.73 4.081,58	2.839.226.1 03,76	2.655.98 4.853,42	1.388.8 34.567	2.429.84 2.681	2.707.72 3.938	2.835.8 64.580	2.536.3 08.476	97,39	85,68	98,33	99,88	95,49	245.98 1.248	475.942. 970
- Belanja bunga																	
- Belanja subsidi																	
- Belanja hibah																	
- Belanja bantuan sosial																	
- Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa																	
- Belanja tidak terduga																	
Belanja langsung																	
- Belanja pegawai	148.208. 450	197.34 0.000	315.740. 000	267.012.50 0,00	684.680. 000,00	139.39 3.000	183.935. 000	276.605. 000	237.60 2.500	663.81 5.000	94,05	93,21	87,61	88,99	96,95	64.519. 238	60.054.0 20
- Belanja barang dan jasa	1.291.04 7.220	1.872.5 54.238	2.414.15 9.445	3.593.783.5 91,38	1.075.38 9.806,00	1.179.1 72.943	1.729.15 8.242	2.165.19 5.801	3.094.7 63.686	933.54 2.403	91,33	92,34	89,69	86,11	86,81	409.87 7.372	364.073. 323
- Belanja modal	208.007. 020	199.39 3.766	150.300. 000	144.040.00 0,00	272.293. 000,00	197.84 4.250	181.828. 800	116.531. 000	129.96 1.400	266.83 8.000	95,11	91,19	77,53	90,23	98,00	38.961. 351	35.720.1 38
PEMBIAYAAN																	
Penerimaan pembiayaan																	
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya																	
- Pencairan dana cadangan																	
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan																	
- Penerimaan pinjaman daerah																	

- Penerimaan kembali pemberian pinjaman																		
- Penerimaan piutang daerah																		
Pengeluaran pembiayaan																		
- Pembentukan dana cadangan																		
- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah																		
- Pembayaran pokok utang																		
- Pemberian pinjaman daerah																		
Total	3.073.34 1.301,78	5.105.2 11.961, 70	5.633.93 3.526,58	6.844.062.1 95,14	4.688.34 7.659,42	2.905.2 44.760, 00	4.524.76 4.723,00	5.266.05 5.739,00	6.298.1 92.166, 00	4.400.5 03.879, 00	94,53	88,63	93,47	92,02	93,86	1.013.7 95.866	935.790. 451	

Sumber : LRA DPM & PTSP 2016-2020

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Sasaran renstra K/L dan Provinsi terdapat kebijakan yang menysasar kebijakan penguatan kelembagaan pelayanan publik dengan strategi penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah, penguatan kelembagaan PTSP di Daerah, peningkatan kualitas publik yang mengacu pada tujuan meningkatkan daya saing daerah, kemandirian serta menghadirkan kembali pemerintahan yang dekat dengan masyarakat. Secara global ekonomi pada tahun 2015 mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Secara umum, iklim investasi di Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menarik investasi baru dan juga tantangan untuk mempertahankan investasi yang sudah ada. Demikian pula diikuti oleh Kabupaten Karangasem dihadapkan pada tantangan untuk lebih menggali sektor selain sektor tersier.

Tantangan dimaksud antara lain terdapat kecenderungan arus masuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) menurun, belum optimalnya iklim investasi yang kondusif dan regulasi yang mendorong kondisi investasi. Dalam hal regulasi tantangan yang dihadapi ditetapkannya ketentuan dan peraturan baru yang memerlukan tindakan cermat dan cepat dalam implementasi di daerah seperti telah ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No.5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Selanjutnya tantangan yang akan dihadapi yaitu kurangnya sosialisasi tentang pentingnya investasi kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan daerah dimasa yang akan datang, investasi belum merata antar sektor lapangan usaha dan antar wilayah. Disini lain juga terdapat tantangan untuk menghadirkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment) dengan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara terintegrasi dan pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Dari sisi KLHS diharapkan pengembangan promosi dan kerjasama investasi juga memperhatikan dampak negatif investasi salah satunya adanya alih fungsi lahan, bisa berpotensi menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah yang mana salah satu pengendaliannya dapat dilakukan melalui pengendalian Perizinan yang dikeluarkan terhadap suatu usaha/kegiatan agar mengacu kepada hasil analisis dan kajian lingkungan hidup. Sosialisasi intensif masih diperlukan untuk mengajak pada pelaku usaha dalam mempertimbangkan dampak lingkungan dari usaha yang dilakukan. Implikasi dari RTRW

Kabupaten terutama dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang melalui ketentuan perizinan masih diperlukan sosialisasi agar pelaku usaha melaksanakan ketentuan pemanfaatan ruang.

Peluang pengembangan pelayanan dalam kurun waktu lima tahun kedepan DPMPTSP Kabupaten Karangasem didasarkan pada keunggulan yang dimiliki yaitu :

- 1) Adanya Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik dan pelayanan terpadu satu pintu
- 2) Adanya Rencana Umum Penanaman Modal
- 3) Adanya Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022-2027
- 4) Teknologi informasi yang dinamis dapat digunakan sebagai media penyampaian informasi dan penyimpan data



**BAB III
PERMASALAHAN
DAN ISU
STRATEGIS**



**RENCANA
STRATEGIS
2021-2026**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGASEM**

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Perumusan permasalahan ini penting untuk mendefinisikan visi dan misi DPMPTSP untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran dan dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Identifikasi permasalahan didasarkan pada tugas dan fungsi pelayanan DPMPTSP memuat permasalahan-permasalahan pelayanan beserta akar permasalahannya sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel T-B. 35
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Penyelenggaraan pemeran investasi tingkat regional dan nasional masih rendah	Promosi dan sarana dan prasarana promosi potensi unggulan belum dikembangkan secara maksimal	Potensi potensi unggulan yang ada di kabupaten karangasem Belum diketahui oleh Investor secara menyeluruh
2.	Data realisasi investasi yang tersedia tidak dapat diketahui setiap saat	Pengendalian dan pengawasan penanaman modal belum optimal	Pengusaha tidak responsif menyampaikan laporan perkembangan penanaman modal secara berkala sehingga data realisasi investasi tidak dapat dihitung secara valid serta perkembangan pelaku usaha tidak terpantau
3.	Potensi SDA, manusia, modal dan keunggulan yang berbeda-beda	Pemetaan dan informasi yang jelas mengenai potensi unggulan di Kabupaten Karangasem.	Belum adanya pemetaan potensi unggulan sebagai dasar pengembangan potensi penanaman modal

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
4.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam bidang IT	Sumber Daya Manusia ketanggapan dan kesigapan petugas serta ketersediaan petugas IT	Kompetensi SDM masih rendah terutama dalam pengembangan berbasis IT
5.	Pengembangan aplikasi si CANTIK Cloud untuk perizinan berusaha Non OSS belum maksimal	Perkembangan aplikasi/teknologi yang mudah dan informatif	Pengembangan aplikasi pelayanan berbasis IT belum maksimal terkendala dan tenaga programmer
6.	Adanya nilai rendah sesuai hasil survey IKM	Tuntutan pelayanan publik yang cepat, transparan dan akuntabel belum dapat terpenuhi secara optimal	Masih terdapat aspek pelayanan yang belum optimal dalam hal kesesuaian prosedur, syarat dan waktu serta ketanggapan petugas
7.	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih kurang	Sarana dan prasana layanan belum memadai sehingga tuntutan untuk menghadirkan ruang publik yang nyaman belum terpenuhi	Masih terdapat aspek pelayanan yang belum optimal dalam hal sarana dan prasana pelayanan
8.	Pemohon ijin yang belum memahami sepenuhnya ketentuan dan syarat layanan	Sosialisasi pelayanan perizinan dan non perizinan tidak intensif	Masih terdapat aspek pelayanan yang belum optimal dalam hal kesesuaian prosedur, syarat dan waktu serta ketanggapan petugas
9.	Beberapa ketentuan belum responsive terhadap peningkatan investasi	Relevansi antar Ketentuan perundang-undangan yang terkait penanaman modal/pengembangan investasi di daerah masih tumpang tindih	Adanya tuntutan untuk melaksanakan ketentuan kemudahan berusaha
10.	Perencanaan, pengawasan dan pengendalian belum sinkron	Perencanaan, pengawasan dan pengendalian belum terintegrasi	Perencanaan berbasis kinerja dan pengawasan / pengendalian belum menjadi prioritas;
11.	Sumber daya manusia belum sesuai dengan	Ketersediaan sumber daya manusia belum sesuai	Belum terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai ANJAB dan ABK;

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
	standar kompetensi yang diharapkan sesuai identifikasi Anjab dan ABK	Anjab dan ABK	
12.	Sarana dan prasarana yang ada belum mendukung layanan	Sarana dan prasana pendukung layanan sebageian besar pengadaan lama dan rusak akibat bencana	Masih belum terstandarnya sarana prasana terutama di ruang pelayanan

Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik. Identifikasi potensi dan peluang penanaman modal bertujuan untuk dapat memetakan potensi dan peluang penanaman modal dengan agar dapat digunakan menyajikan potensi unggulan dalam rangka pemberdayaan usaha. Sampai saat ini pelaksanaan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal sampai pada identifikasi potensi yang dilakukan terdapat pada sektor primer dan sekunder sehingga menjadi penghambat saat memfasilitasi penanam modal yang akan berinvestasi karena tidak memiliki data mengenai ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang terlebih masing-masing kecamatan di kabupaten karangasem memiliki potensi dan keunggulan yang berbeda-beda.

Walaupun telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi investasi dalam rangka pengendalian penanaman modal untuk mengingatkan kembali hak dan kewajiban penanaman modal tetapi dari sisi kewajiban masih banyak penanam modal yang belum memenuhi kewajiban dalam membuat LKPM sehingga perkembangan penanaman modal dari sisi realisasi investasi, realisasi tenaga kerja, serta permasalahan yang dihadapi penanaman modal tidak diketahui secara berkala dan valid.

Dalam pelayanan penanaman modal opini masyarakat yang tercermin dalam indeks kepuasan masyarakat masih terdapat nilai rendah terutama pada waktu proses layanan. Ketidaktahuan mengenai perubahan ketentuan, peraturan, prosedur dan syarat atas permohonan ijin menyebabkan multitafsir terhadap ketentuan tersebut dari sisi perangkat daerah, pemohon dan perangkat dinas teknis. Beberapa ketentuan masih kontradiktif

dengan tuntutan kemudahan berusaha. Kemudahan berusaha juga ditutup dalam setiap aspek layanan dengan mengedepankan layanan elektronik yang terintegrasikan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi Pemerintah Kabupaten Karangasem

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 adalah penjabaran terakhir atau periode keempat RPJPD Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025. Adapun visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Terpilih Tahun 2021-2026 yaitu:

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”

DI KARANGASEM

Melalui

POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA

Menuju

KARANGASEM ERA BARU YANG PRADNYAN, KERTHA, SANTI DAN NADI

(“KARANGASEM PRAKERTI NADI”)

Visi tersebut mengandung makna Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Karangasem Beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan Krama Karangasem yang sejahtera dan bahagia, sekala niskala menuju kehidupan karma dan gumi Karangasem sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, berdikasi secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi. Dengan konsep Karangasem Prakerti Nadi (Pradnyan, Kertha, santi dan Nadi) yaitu:

- a. Karangasem Pradnyan adalah Karangasem yang cerdas dan bijaksana, Karangasem yang kooperatif/ berdaya bersaing, dan Karangasem yang visioner, kreatif, inovatif, produktif, terbuka dan tetap “metaksu” yang senantiasa menjaga kesucian dan kesakralan
 - b. Karangasem Kertha adalah Karangasem yang sejahtera/ sukerta, sehat dan bahagia
 - c. Karangasem sani adalah Karangasem yang Nyaman, Aman, Damai dan Indah
- Jadi Karangasem “PRAKERTI-NADI” adalah Karangasem yang kuat/ Sakti, Karangasem yang agung, Karangasem yang suci dan Karangasem metaksu. “PRAKERTI-NADI” juga akronim dari Pradnyan, Kerta, santi-Nyaman, aman, Damai dan Indah. Kondisi ini adalah

gambaran sebuah harmoni semesta yang agung dan suci symbol dari agung dan kahyangan jagat.

Setidaknya ada 3 (tiga) unsur utama yang harus dipahami secara konperhensif tentang Karangasem yaitu:

1. Karma Karangasem/ SDM (Pawongan)

Pembangunan Krama Karangasem/ SDM (Pawongan) adalah pembangunan SDM Karangasem yang “Cerdas (pradnyan)” dan “Unggul”. SDM cerdas yang dimaksud adalah bukan hanya kecerdasan intelektual tetapi Krama Karangasem juga harus cerdas spiritual, cerdas emosional, dan cerdas social. Singkatnya dalah membangun SDM yang bijaksana, jujur, berkarakter dan berbudaya, caranya dengan membenahi pendidikan (kurikulum) yaitu pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti menjadi pendidikan yang uatama. SDM unggul adalah SDM yang kopetitif/ berdaya bersaing, visioner, kreatif, inovatif, produktif, dan terbuka dengan senantiasa menjaga kesucian dan kesakralan; sehingga melahirkan Krama Karangasem yang “metaksu”

2. Alam Karangasem (Palemahan)

Pembangunan Alam Karangasem (Palemahan) adalah pembangunan Karangasem Santi untuk mewujudkan Karangasem NADI (Nyaman, Aman, Damai dan Indah)

3. Kebudayaan Karangasem yang mencakup agama, tradisi, seni dan adat istiadat

Ketiga hal inilah yang disebut Prakerti (unsur utama) dalam membangun Karangasem. Ketiga unsur utama tersebut menjadi satu kesatuan tata cara kehidupan Karama Karangasem yang berkebudayaan tinggi.

Sebagaimana halnya manusia pada umumnya, Krama Karangasem memerlukan kehidupan layak yang harus dipenuhi dengan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat berupa kebutuhan dasar, yang meliputi pangan, sandang, paapn, pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik. Meningkatnya kebutuhan yang bersifat mendasar/ wajib, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sejalan dengan meningkatnya aspirasi dan harapan dalam memenuhi kehidupan yang terus berkembang.

Orintasi, arah kebijakan dan program pembangunan Karangasem kedepan merupakan suatu proses pembangunan yng berlangsung secara sistematis, massif dan dinamis dalam tataran local, nasional dan global haruslah bias memastikan setidaknya menyangkut 3 (tiga) hal yang sangat penting dan strategis bagi masa depan Krama

Karangasem yaitu:

pertama, bisa menjaga/ memelihara keseimbangan alam, Krama (Manusia) dan Kebudayaan Bali (Budaya dan Adat Istiadat Karangasem);

kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan dan aspirasi Krama Karangasem dan berbagai aspek kehidupan; dan

ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/ menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran local, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negative terhadap kondisi di masa yang akan datang, dan merupakan suatu manajemen resiko (*risk management*) dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan dan tantangan baru di masa yang datang.

Sejalan dengan orientasi dan arah kebijakan tersebut, pembangunan tata kehidupan Krama Karangasem harus ditempatkan sebagai pilar utama pembangunan Karangasem dalam berbagai sektor/ bidang secara koperhensif atau mengarusutamakan budaya/ tata kelola dalam berbagai aspek pembanguan Karangasem serta pembangunan pertanian dan kebudayaan Karangasem harus diposisikan sebagai fundamental atau pilar utama dalam membangun perekonomian Karangasem.

Dalam segala keterbatasan yang dimiliki, ke depan, arah regulasi daerah dan kebijakan pembangunan sumber daya Karangasem terutama sektor pertanian dan kebudayaan harus mampu menghasilkan dan memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan termasuk kebutuhan dasar air bagi Krama Karangasem. Oleh karena itu, orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Karangasem kedepan harus ditata kembali yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan berintegrasikan dalam satu kesatuan wilayah Karangasem yang berpihak dan taat asas pada Budaya Karangasem yaitu dengan menerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan kehidupan Krama Karangasem yang sejahtera dan bahagia serta mewujudkan Gumi/ wilayah Karangasem yang sesuai dengan prinsip tri Sakti Bung Karno, Bapak Proklamator dan Bapak Bangsa yaitu: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam koridor Idiologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Karangasem di masa datang yang diselenggarakan dengan menerapkan pola Pembangunan Semesta Berencana, merupakan untaian benang merah yang menghubungkan Karangasem dalam dimensi waktu menurut konsep Tri Semaya: *Atita* (masa lalu), *Nagata* (masa kini), dan *Wartamana* (masa datang), yaitu kondisi Karangasem di masa lalu, Kondisi Karangasem di masa kini dan kondisi Karangasem di masa datang. Karangasem dimasa lalu ditandai oleh masa keemasan kerajaan Karangasem, sebagai masa romantika; Karangasem dimasa kini ditandai oleh dinamika pembangunan yang hasilnya memberi manfaat bagi kesejahteraan Krama Karangasem, namun juga menimbulkan masalah baru dan tantangan baru, sebagai masa dinamika; dan Karangasem di masa datang merupakan suatu kondisi baru (sintesis) yang dirumuskan berdasarkan suatu proses dan hasil dari tesis dan antithesis terhadap kondisi Karangasem di masa lalu, dan kebutuhan serta permasalahan dan tantangan Karangasem di masa sata, sebagai masa Dialektika.

Dengan pola pembangunan demikian, akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Karangasem menuju Era Baru, yaitu suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Karangasem yang Kawista, Karangasem yang tata-titi tentram kerta raharja, gepah ripah lohjinawi, yakni tatanan kehidupan holistic yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama:

Dimensi Pertama: terpeliharanya keseimbangan alam, Krama dan budaya Karangasem (Bali)

Alam Karangasem: Memelihara dan melestarikan keagungan, kesucian, dan taksu alam Karangasem; Tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam niskala dengan melaksanakan upacara/ upacara pakertih yadnya secara periodic, yaitu; *Atma Kertih, Segara Kertih, Wana Kertih, Danu Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih*

Sedangkan secara sekala, upaya memelihara dan melestarikan alam Karangasem dilaksanakan dengan regulasi, kebijakan, dan program untuk konserfasi alam; perlindungan tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam sehingga alam Karangasem menjadi Nyaman, Aman, Damai dan Indah

Krama Karangasem :

- a. Mengembangkan tata kehidupan Krama Karangasem berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih baik secara sekala maupun niskala; *Atma Kertih, Segara Kertih, Wana Kertih, Danu Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih*
- b. Mengembangkan Jatidiri, integritas, dan Kualitas Krama Karangasem sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, tardisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Karangasem. **Jatidiri Krama Karangasem** dalam bentuk rasa syukur, bahagia, dan bangga dilahirkan sebagai orang Karangasem. **Integritas Krama Karangasem** dalam bentuk karakter positif, etika, moralitas, kejujuran, disiplin, ketekunan/keuletan, dan kecintaan dalam setiap aktifitas kehidupan. **Kualitas Krama Karangasem** dalam bentuk kompetensi, professional, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing dengan semangat pantang menyerah.

Budaya Karangasem :

- a. Memajukan Budaya Karangasem dari hulu sampai kehilir yang meliputi; adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Karangasem melalui upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan.
- b. Menjadikan budaya Karangasem sebagai hulu pembangunan Karangasem yang menjiwai segala aspek pembangunan Karangasem mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Karangasem.
- c. Menjadikan Budaya Karangasem sebagai basis dan pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Karangasem

Dimensi Kedua; terpenuhinya kebutuhan, harapan dan aspirasi Krama Karangasem dalam berbagai aspek kehidupan.

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Karangasem; pangan, sandang, papan, air, listrik, kesehatan dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai
- b. Terpenuhinya jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja Krama Karangasem
- c. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, agama, tradisi, seni dan budaya bagi Krama Karangasem, sarana-prasarana, transportasi dan infrastruktur yang memadai

- d. Terpenuhinya pendapatan perkapita, dan tersedianya lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan bagi Krama Karangasem
- e. Terpenuhinya rasa Nyaman, Aman, Damai dan Indah bagi kehidupan Krama Karangasem.

Dimensi Ketiga; memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi /menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional dan global yang akan berdampak secara positif maupun negative terhadap kondisi di masa yang akan datang.

- a. Bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam Penguatan dan pelembagaan adat, agama, tradisi, seni dan budaya agar tetap kokoh
- b. Pengarusutamaan sumber daya lokal Karangasem dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perekonomian
- c. Peningkatan daya saing Krama Karangasem
- d. Membangkitkan kembali rasa Jengah sebagai orang Karangasem dan rasa tindh terhadap Karangasem
- e. Memperkuat rasa kebersamaan, budaya gotong royong dan sikap-sikap kolektif Krama Karangasem.

3.2.2. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” di Karangasem melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kerta, Santi dan Nadi (Karangasem Prakerti Nadi), maka ditempuh melalui 6 (enam) misi sebagai berikut :

- Misi 1. Membangun pertanian yang tangguh dan mandiri dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani serta nelayan
- Misi 2. Mengembangkan SDM yang handal, berdaya saing tinggi, dan sistem pelayanan kesehatan yang terjangkau, adil dan berkualitas
- Misi 3. Mengembangkan sektor ekonomi, sosial dan budaya secara konfrehensif dan terintegrasi
- Misi 4. Membangun pariwisata yang handal melalui pembangunan destinasi dan

promosi yang ditunjang dengan infrastruktur pedesaan yang memadai dan terkoneksi

Misi 5. Mengembangkan system keamanan dan ketertiban secara terpadu

Misi 6. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan public yang prima.

3.2.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan yang dalam hal ini yaitu lima tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, dalam bentuk hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran adalah wujud operasional dari visi dan misi. Dalam menyusun tujuan dan sasaran tetap memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis. Selain itu, tujuan dan sasaran harus dapat diukur selama kurun waktu lima tahun.

Berdasarkan tahapan dan cara penyusunan tujuan dan sasaran tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP selama lima tahun mendatang sebagai berikut :

1. Misi 3 : Mengembangkan sektor ekonomi, sosial dan budaya secara konprehensif dan terintegrasi

Tujuan : Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem

Sasaran : Meningkatnya Investasi yang di Kabupaten Karangasem

2. Misi 7 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan public yang prima

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1. Telaahan Isu isu strategis Kementerian Dalam Negeri

Isu-isu strategis yang menyangkut kepastian hukum dan investasi dilakukan melalui

kegiatan yang bertujuan Penyederhanaan Perizinan yang menghambat investasi, Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat/ kementerian lembaga dan daerah. Isu strategis tentang fasilitasi kemudahan berusaha dan investasi dilakukan melalui kegiatan yang bertujuan Pelaksanaan Integrasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (SPBTSE), Pengembangan SPBTSE, Implementasi SPBTSE, Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi.

Isu-isu strategis tersebut mengarah pada Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan industri berbasis pertanian, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; (2) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata; (3) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kreatif dan digital; (4) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi; (5) meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa; (6) meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN; (7) meningkatkan industri halal dan produk sehat.

3.3.2. Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Isu strategis tersebut harus direspon dan disikapi dalam kerangka penyusunan Rencana Strategis Penanaman Modal BKPM Tahun 2020-2024. Adapun isu strategis tersebut adalah:

- (1) Melambatnya pertumbuhan penanaman modal,
- (2) Penanaman modal yang belum berkualitas, dan
- (3) Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan investor needs.

Adapun peluang dan hambatan yang mendasari isu strategis sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Analisa Potensi dan Permasalahan Yang Mendasari Isu Strategis BKPM

Potensi (Kekuatan dan Peluang)	Permasalahan (Kelemahan dan Tantangan)
Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati.	Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi

Potensi (Kekuatan dan Peluang)	Permasalahan (Kelemahan dan Tantangan)
peningkatan peran PMA/PMDN terhadap investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) dan pertumbuhan ekonomi.	stagnasi dan perlambatan pertumbuhan dunia, termasuk Amerika Serikat dan China
pergeseran paradigma penanaman modal di Indonesia dari sektor yang berbasis sumber daya alam (resource base) ke sektor yang memproduksi barang konsumsi (market base), khususnya industri yang diwajibkan menggunakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	penurunan global trade volume dunia yang diperkirakan akan terus berlanjut
US News & World Report menempatkan Indonesia di urutan ke-18 dari 80 negara terbaik untuk berinvestasi di tahun 2019, peringkat Tahun 2019 menurun dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2018) yang menempati urutan ke-2 dari 25 Negara.	daya tarik investasi negara-negara peers, khususnya dalam menarik relokasi investasi dari perusahaan-perusahaan Tiongkok.
berkembangnya ekonomi digital.	Stok infrastruktur Indonesia meningkat namun masih di bawah negara-negara peers.
peluang untuk melakukan investasi di luar negeri (outward investment) sebagai salah satu potensi dalam mendukung perluasan pasar produk dalam negeri.	optimalnya performa sistem logistik di Indonesia.
pemanfaatan dan penerapan sistem OSS diharapkan dapat mempermudah investor maupun calon investor.	tren Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang meningkat
pengembangan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPIID) menjadi Potensi Investasi Regional (PIR) melalui data potensi penanaman modal yang sesuai dengan tren global serta kesesuaiannya dengan kapasitas daerah.	investasi tidak menunjang produktivitas karena Foreign Direct Investment (FDI) yang masuk ke Indonesia relatif lebih rendah dari negara lain sehingga transfer teknologi dan produktivitas belum sesuai harapan.
pemanfaatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya.	merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sejak akhir tahun 2019.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia	

Arah kebijakan dan Strategi BKPM Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu pertama adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan kedua adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas

dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan pertama: peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Selain tetap melanjutkan upaya yang masih relevan untuk dilakukan, BKPM akan melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika dan potensi penanaman modal pada 5 (lima) tahun mendatang. Di samping itu, BKPM juga akan melakukan penguatan fungsi penanaman modal pada satuan kerja perangkat daerah (DPM-PTSP) melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs), melalui:
 - 1) Peningkatan sebaran penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik wilayah;
 - 2) Peningkatan peran PMDN, khususnya UMKM;
 - 3) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan penanaman modal antar Pemerintah Pusat, serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4) Penyiapan rencana pengembangan penanaman modal yang terintegrasi antar-sektor, hulu-hilir, wilayah dan kebutuhan infrastruktur, serta bidang usaha pendukung;
 - 5) Peningkatan rencana pengembangan penanaman modal yang difokuskan pada sektor prioritas;
 - 6) Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) berskala internasional dan berbasis kebutuhan penanam modal (investor needs); dan
 - 7) Fasilitasi proyek-proyek prioritas nasional di bidang penanaman modal.

- b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing, melalui:
- 1) Peningkatan peringkat kemudahan berusaha (EODB);
 - 2) Penyederhanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah;
 - 3) Pemetaan potensi penanaman modal daerah dan pemanfaatan Sistem Potensi Investasi Regional (PIR) dalam upaya untuk memberikan informasi yang valid dan up to date;
 - 4) Peningkatan kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM;
 - 5) Pemberdayaan pelaku usaha nasional, khususnya UMKM; dan
 - 6) Pengusulan regulasi terkait insentif penanaman modal, baik fiskal maupun non fiskal.
- c. Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal, melalui:
- 1) Partisipasi aktif pada perundingan bilateral, regional dan multilateral dalam rangka mendorong kerjasama ekonomi dengan negara-negara potensial;
 - 2) Peningkatan kesepakatan/perjanjian kerjasama dan MoU penanaman modal yang diimplementasikan;
 - 3) Pemetaan bidang usaha yang potensial dan memfasilitasi penanam modal Indonesia yang akan menanamkan modalnya di luar negeri (outward investment);
 - 4) Peningkatan kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan fungsi teknis penanaman modal daerah; dan
 - 5) Peningkatan koordinasi dengan K/L dan daerah untuk pemanfaatan OSS.
- d. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal, melalui:
- 1) Fasilitasi dan pengawalan minat investasi besar dan prioritas di pusat dan daerah;
 - 2) Optimalisasi strategi promosi melalui kegiatan market intelligence kebijakan politik ekonomi dan keunggulan negara pesaing serta market intelligence negara target berdasarkan sektor dan wilayah prioritas dengan mempertimbangkan program strategis pemerintah;
 - 3) Optimalisasi pemanfaatan saluran promosi berupa event dan platform digital yang mempertemukan inventor, inovator, dan investor dengan pelaku usaha nasional dan UMKM; dan

- 4) Peningkatan peran dan fungsi Kantor Perwakilan BKPM di Luar Negeri (Indonesia Investment Promotion Center/IIPC) dalam menarik investasi asing ke Indonesia
- e. Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal, melalui:
- 1) Peningkatan Pelayanan Perizinan Berusaha, antara lain melalui:
 - a) Penyempurnaan sistem OSS
 - b) Integrasi sistem K/L ke sistem OSS
 - c) Standardisasi pelayanan perizinan berusaha (NSPK)
 - d) Bimbingan teknis pelayanan perizinan berusaha terhadap aparaturnya pusat dan daerah
 - e) Sosialisasi pelayanan perizinan berusaha
 - f) Layanan berbantuan OSS
 - g) Layanan pengaduan
 - 2) Peningkatan kapasitas aparaturnya pelayanan dan calon penanam modal dalam pemanfaatan OSS;
 - 3) Peningkatan kualitas layanan PTSP pusat;
 - 4) Peningkatan pemantauan kepatuhan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha; dan
 - 5) Pemberian fasilitas penanaman modal untuk mendukung pengembangan penanaman modal.
- f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, melalui:
- 1) Eksekusi/Bimbingan realisasi perusahaan besar;
 - 2) Optimalisasi bimbingan pelaksanaan penanaman modal per proyek secara intensif;
 - 3) Penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan (debottlenecking) dengan melibatkan Satgas Percepatan Berusaha;
 - 4) Peningkatan peran dekonsentrasi dalam rangka pengawalan realisasi penanaman modal oleh Daerah dengan menggunakan teknologi informasi; dan
 - 5) Optimalisasi pemanfaatan OSS dan Business Intelligence (BI) untuk mendukung fungsi pengendalian dalam rangka meningkatkan ketaatan perusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui:
- 1) Peningkatan aparaturnya sipil negara yang profesional dan berintegritas, melalui:

- a) Perencanaan pemenuhan ASN sesuai kebutuhan organisasi;
 - b) Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan standar kompetensi jabatan;
 - c) Pengembangan kompetensi ASN;
 - d) Pelaksanaan assessment test;
 - e) Penyusunan pola karir instansional;
 - f) Pelaksanaan talent pool; dan
 - g) Peningkatan budaya kerja yang positif guna mendukung implementasi knowledge management.
- 2) Peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan organisasi, melalui:
 - a) Penyusunan dan penerapan proses bisnis;
 - b) Penyusunan dan penerapan Standard Operating Procedure (SOP);
 - c) Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi;
 - d) Optimalisasi pemanfaatan data bersama (big data) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan; dan
 - e) Peningkatan organisasi yang responsif dan adaptif.
 - 3) Peningkatan manajemen dan akuntabilitas kinerja, melalui:
 - a) Pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel;
 - b) Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi; dan
 - d) Peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 - 4) Penataan regulasi dan peningkatan layanan bantuan hukum, melalui:
 - a) Peningkatan harmonisasi dan sinergisitas kebijakan dan regulasi;
 - b) Peningkatan SDM perancang peraturan perundang-undangan; dan
 - c) Peningkatan ketersediaan dan layanan bantuan hukum yang berkualitas.

2. Arah kebijakan kedua: peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020-2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat

dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan.

Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja, dengan:
 - 1) Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor jasa formal untuk peningkatan perekonomian yang tinggi;
 - 2) Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor industri manufaktur yang padat karya; dan
 - 3) Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor yang dapat memanfaatkan kapasitas dan kualitas SDM yang telah tersedia.
- b. Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal, dengan:
 - 1) Mendorong peningkatan efisiensi produksi melalui pembaharuan teknologi;
 - 2) Mendorong peningkatan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.
- c. Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi, dengan:
 - 1) Mendorong peningkatan penanaman modal pada bidang usaha yang diwajibkan untuk bermitra dan/atau melakukan transfer pengetahuan dan teknologi;
 - 2) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya pelaksanaan kemitraan usaha; dan
 - 3) Mendorong pemberian insentif khusus bagi perusahaan yang melakukan kegiatan Research & Development (R&D) serta pengembangan SDM.
- d. Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar, dengan:
 - 1) Mendorong peningkatan peran perusahaan, baik PMA maupun PMDN, dalam rantai industri global; dan
 - 2) Mendorong pembukaan pasar yang lebih luas bagi perusahaan nasional, khususnya UMKM, melalui peningkatan kualitas produk dan strategi pemasarannya (a.l. branding).

- e. Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor, dengan:
- 1) Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri manufaktur yang berorientasi ekspor dan mensubstitusi impor;
 - 2) Pemantauan terhadap perusahaan yang dipersyaratkan untuk berkomitmen dalam memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan
 - 3) Peningkatan koordinasi dengan Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
- f. Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar, dengan:
- 1) Penyusunan rekomendasi daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi bidang usaha yang tidak ramah lingkungan;
 - 2) Mendorong peningkatan penanaman modal yang mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan; dan
 - 3) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya mendorong penanaman modal yang inklusif dan berkelanjutan.
- g. Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri, dengan:
- 1) Mendorong peningkatan diversifikasi produk industri untuk penyediaan bahan baku, bahan antara/penolong dan barang jadi di dalam negeri;
 - 2) Mendorong pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi baru, khususnya di luar Pulau Jawa;
 - 3) Mendorong penguatan infrastruktur dan jasa yang mendukung industri; dan
 - 4) Mendorong pemberian insentif bagi industri pionir di dalam negeri.

Tabel 3.2.

Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024

Dukungan BKPM terhadap Visi Presiden dan Wakil Presiden	Dukungan BKPM terhadap Pelaksanaan Misi Presiden dan Wakil Presiden	Tujuan	Sasaran Strategis
BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan	1. Meningkatnya realisasi penanaman modal 2. Meningkatnya

Dukungan BKPM terhadap Visi Presiden dan Wakil Presiden	Dukungan BKPM terhadap Pelaksanaan Misi Presiden dan Wakil Presiden	Tujuan	Sasaran Strategis
Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong."		Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal	kepercayaan pelaku usaha / penanam modal
	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.	3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani

3.3.3 Telaahan Isu Strategis RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali

Daya saing daerah harus menjadi goal dari semua upaya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, kolaboratif, demokratis dan akuntabel. Daya saing didefinisikan sebagai kondisi institusi, kebijakan, dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas ekonomi suatu daerah. Pilar pendukung daya saing yaitu: institusi, infrastruktur, makroekonomi, kesehatan, pendidikan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi. Merujuk pilar pendukung sebagaimana diuraikan di atas, hal ini menunjukkan daya saing merupakan dampak pembangunan lintas sektor, mulai dari bidang pemerintahan umum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang fisik prasarana. Kaitan antara isu strategis RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali dengan pelaksanaan urusan penanaman modal terdapat pada Membangun Dan Mengembangkan Pusat-Pusat Perekonomian Baru Sesuai Dengan Potensi Kab/Kota Di Bali Dengan Memberdayakan Sumber Daya Lokal Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dalam Arti Luas dengan sasaran meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali. Sasaran ini ditujukan untuk Peningkatan daya saing Krama Bali sehingga akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Bali menuju Era Baru.

Enam isu strategis tersebut terkait dengan permasalahan pembangunan. Permasalahan pembangunan kesenjangan, kemiskinan dan pengangguran, serta sarana dan prasarana sangat terkait dengan isu strategis kesenjangan. Sedangkan isu strategis daya saing terkait dengan permasalahan pembangunan kemiskinan dan pengangguran, kualitas SDM, sarana dan prasarana, serta pariwisata. Permasalahan pembangunan sarana dan prasarana serta rendahnya produktivitas terkait dengan isu strategis nilai tambah. Permasalahan pembangunan lingkungan hidup dan kebudayaan Bali terkait erat dengan isu

strategis keberlangsungan. Birokrasi dan tata kelola pemerintah yang menjadi permasalahan pembangunan sangat terkait dengan isu strategis reformasi birokrasi dan layanan umum. Permasalahan pembangunan sarana dan prasarana serta bencana dan perubahan iklim memiliki keterkaitan dengan isu strategis perubahan iklim dan penanganan bencana. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 Isu strategis tidak hanya berkaitan dengan permasalahan pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya, namun berkaitan juga dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Permasalahan yang dimaksud yaitu alam Bali, manusia Bali, dan kebudayaan Bali. Isu strategis keberlangsungan sangat terkait dengan ketiga permasalahan yaitu alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Isu strategis perubahan iklim dan penanganan bencana erat kaitannya dengan permasalahan alam Bali. Sedangkan isu strategis daya saing sangat terkait dengan permasalahan manusia Bali. Isu strategis nilai tambah terkait dengan permasalahan manusia dan kebudayaan Bali. Isu strategis kesenjangan erat kaitannya dengan permasalahan manusia Bali. Isu strategis yang terakhir yaitu reformasi birokrasi dan layanan umum terkait dengan isu strategis yang lainnya dan terkait dengan ketiga permasalahan yaitu alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Enam isu strategis yang telah diuraikan sebelumnya telah sinkron dengan lima prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali. Lima prioritas dan sasaran pembangunan tersebut, yaitu (1) pembangunan manusia melalui peningkatan pelayanan dasar, (2) pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, (3) peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif, (4) menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya, (5) peningkatan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang berkualitas. Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Bali 2018-2023

Tabel 3.3

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Provinsi Bali Tahun 2018-2023 Terkait DPMPTSP

Misi 16	Membangun Dan Mengembangkan Pusat-Pusat Perekonomian Baru Sesuai Dengan Potensi Kabupaten/Kota Di Bali Dengan Memberdayakan Sumber Daya Lokal Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dalam Arti Luas	
Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor	Mengenalkan, mempromosikan/mengkampanyekan seluruh produk Bali dengan brand Bali di pasar lokal dan ekspor

	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali	Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor
		Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor

3.3.4 Telaah Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RPUPMK)

Kebijakan penanaman modal diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional dan daerah yang mendorong integrasi perekonomian di Bali dan Kabupaten Karangasem menuju perekonomian yang lebih luas (global). Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Karangasem. Dokumen tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Karangasem merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Karangasem berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionsdisasikan seluruh kepentingan sektoral yang terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektorsektor yang akan dipromosikan. Untuk mendukung pelaksanaan RUPM Kabupaten Karangasem guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian wewenang dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Kecendrungan pemusatan kegiatan penanaman modal di wilayah Kabupaten Karangasem, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Bila tidak didukung dengan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan sektor-sektor strategis dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem. Isu besar lainnya yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan, infrastruktur dan energi. Oleh karena itu, RUPM Kabupaten Karangasem menetapkan dua prioritas yang harus dipenuhi yaitu prioritas utama terdiri dari : bidang pangan, infrastruktur dan energi sedangkan prioritas unggulan daerah yang adalah di sektor pariwisata sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor primer, sekunder, maupun tersier. Dalam RUPM Kabupaten Karangasem juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (green economy), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM Kabupaten Karangasem diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis. Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif serta promosi juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang bersaing. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan

berkelanjutan menjadi hal penting dalam promosi. Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPM Kabupaten Karangasem juga ditetapkan peta panduan (roadmap) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi di Bali pada umumnya dan Kabupaten Karangasem khususnya. Peta Panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah secara konsisten dengan komitmen yang tinggi. Arah kebijakan penanaman modal menyangkut 7 (tujuh) elemen yaitu :

1. Perbaikan iklim penanaman modal;
2. Persebaran penanaman modal;
3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment);
5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
6. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
7. Promosi penanaman modal.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Karangasem yang berkaitan dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi disatu sisi berjalan sangat cepat yang berakibat bagi terjadinya tekanan-tekanan terhadap lingkungan fisik, sebaliknya pada sisi yang lain sangat dibutuhkan upaya-upaya untuk mencegah/mengatasi tekanan atau ancaman dari kegiatan tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial budaya. Salah satu upaya yang harus ditempuh adalah melakukan kegiatan penataan ruang yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam lingkup Wilayah Kabupaten Karangasem. RTRWK mengarah pada usaha untuk mewujudkan satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis atau dapat mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan, serta upaya-upaya pelestarian lingkungan sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana yang berintikan unsur-unsur nilai keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan alam lingkungannya.

Penerapan unsur-unsur dari falsafah Tri Hita Karana dalam materi RTRWK masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, dicerminkan oleh adanya upaya untuk mengamankan tempat-tempat suci dan kawasan-kawasan suci yang diyakini memiliki nilai-nilai kesucian, sebagai tempat bagi manusia menghubungkan diri dengan Tuhan, yang selanjutnya dalam RTRWK ini akan ditetapkan sebagai kawasan-kawasan yang harus dilindungi keberadaannya baik yang berada di dalam kawasan lindung maupun yang berada di dalam kawasan budidaya.
- b. Unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia dicerminkan oleh adanya upaya penataan dan pengelolaan kawasan permukiman sebagai tempat/wadah manusia untuk melakukan komunikasi dan interaksi antar sesama secara aman, damai, dan berkembangnya sumberdaya manusia.
- c. Unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan dicerminkan oleh adanya upaya penataan dan pengelolaan sumberdaya alam sehingga dapat dimanfaatkan untuk kehidupan dan kemakmuran penduduk secara berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karangasem selama ini diarahkan pada pemecahan masalah pokok yang dihadapi melalui penciptaan keterpaduan pembangunan nasional dan pembangunan antar regional. Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka RTRWK merupakan matra ruang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah yang memuat upaya pemecahan masalah masalah pokok yang berkaitan dengan ruang. Didalam persiapan menghadapi Program Pembangunan Nasional baik yang jangka panjang maupun jangka menengah, diharapkan RTRWK dapat mengantisipasi dan mengakomodasi kebutuhan pembangunan nasional di daerah. Selain itu RTRWK dapat memberikan arahan dan pengendalian pembangunan dalam perubahan-perubahan tata ruang akibat pembangunan yang mengarah pada industrialisasi, jasa dan perdagangan yang diharapkan akan mempercepat laju pertumbuhan daerah dengan tetap memperhatikan konsep pertumbuhan, pemerataan dan keseimbangan lingkungan. Melalui RTRWK diharapkan dapat mengoptimalkan daya guna wilayah (development possibility) tanpa

mengorbankan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam, sehingga penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak ditetapkan secara kaku.

Pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat seringkali menimbulkan dampak-dampak dan permasalahan lingkungan hidup. Terdapat pula kecenderungan bahwa permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan semakin meluas dan semakin kompleks dewasa ini, ditengarai diantaranya karena bermula dari perencanaan pembangunan yang tidak seimbang antara pertumbuhan ekonomi ketimbang ekologi, sehingga sebagai akumulasinya dalam dekade terakhir ini terjadi krisis lingkungan berupa bencana lingkungan, peningkatan laju kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan. Sebagai akibatnya, biaya (cost) dampak lingkungan hidup yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat (benefit) ekonomi yang diperoleh. Berbagai permasalahan sosial ekonomi juga menyertai permasalahan lingkungan hidup seperti disparitas ekonomi antar kelompok masyarakat dan antar wilayah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Isu-isu strategis terkait isu strategis pembangunan sesuai dokumen KLHS yaitu sebagaimana berikut :

- Kemiskinan & Pengembangan Potensi Ekonomi
- Pendidikan
- Pelayanan Kesehatan
- Pariwisata
- Kualitas Lingkungan Hidup
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Infrastruktur Pendukung Air Bersih dan Ketenagalistrikan
- Kejadian Pandemi dan/atau re-Pandemi

Adapun rumusan isu strategi dengan terlebih dahulu merumuskan capaian terhadap Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Karangasem. Dari analisis capaian terhadap TPB disimpulkan Hasil identifikasi menunjukkan bahwa, dari 89 indikator tersebut ada 41 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (Tercapai),

ada 27 indikator yang sudah dilaksanakan dan belum tercapai (Belum Tercapai), dan ada 21 indikator yang tidak ada datanya. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dari 17 TPB yang diidentifikasi ada 3 TPB yang jumlah ITPB dengan kategori Belum Tercapai lebih banyak dibandingkan ITPB dengan kategori Tercapai yaitu Tujuan 4, 5, dan Tujuan 6. Ke – 3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini harus menjadi prioritas pembangunan pada periode selanjutnya agar pembangunan berkelanjutan dapat tercapai di kabupaten Karangasem

Tabel 3.4

Alternatif skenario dan rekomendasi KLHS terhadap RPJMD berdasarkan isu strategis

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator	Skenario Target	Rekomendasi
1	Infrastruktur Pendukung Air Bersih dan Ketenagalistrikan	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	90%	Penyediaan serta pemeliharaan sarpras air bersih, air minum, dan sanitasi dasar, utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
		Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	Rasio elektrifikasi.	95%	Pengembangan energi terbarukan, seperti micro hidro, yang energi dari air ini tersebar cukup banyak di wilayah bagian barat Kabupaten Karangasem
2	Kemiskinan & Pengembangan Potensi Ekonomi	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	PDB per kapita.	> 25 juta / tahun	Peningkatan kegiatan integrasi ekonomi antar desa, pengembangan potensi ekonomi berbasis desa dan didasarkan pada konsep pengembangan agropolitan. Galian C dapat dimanfaatkan secara lestari untuk masyarakat asli Karangasem dan diawasi / dikelola oleh pemerintahan kabupaten Karangasem. Pengembangan fasilitas pelayanan kependudukan secara online atau <i>mobile</i> ke desa - desa.
		Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	< 3%	
		Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	> 90%	

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator	Skenario Target	Rekomendasi
		Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	< 3%	
3	Kualitas Lingkungan Hidup	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati (dalam RPPLH)	1 Dokumen / 5 th	Penyusunan dokumen kehati-hatian serta monitoring emisi GRK secara berkala (tahunan). Menetapkan Target IKLH minimal sesuai dengan target IKLH provinsi. Melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber
		Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	1 Laporan / th	
		Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	> 80%	
		Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	> 80%	
4	Pariwisata	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat	Melakukan promosi secara intensif serta mengembangkan destinasi wisata baru
5	Pelayanan Kesehatan	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun	Melakukan penyuluhan terkait kesehatan reproduksi, resiko pernikahan dini, serta program keluarga berencana. Membuat program kampung KB, dan melakukan monitoring secara intensif terkait keberlanjutan program kampung KB. Melakukan tindakan "jemput bola" pada warga yang kurang aktif mengikuti program
		Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator	Skenario Target	Rekomendasi
		Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun	posyandu
		Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	< 3%	
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun	
		Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun	
6	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	> 20%	Menjaring aspirasi dan calon legislatif dari kalangan perempuan
		Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Minimal 20%	
7	Pendidikan	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	> 90%	Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, melalui pengadaan program beasiswa bagi penduduk usia sekolah (SD, SMP, SMA)
		Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	> 90%	

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator	Skenario Target	Rekomendasi
		Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	> 90%	
		Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	> 90%	
			Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	Minimal 12 th	
		Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	> 90%	
		Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	> 90%	
			Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	> 90%	

Skenario pencapaian TPB diprioritaskan yang memerlukan upaya tambahan untuk mencapai target pada tahun 2030 dan memiliki dampak signifikan atau yang tidak sejalan dengan fungsi jasa ekosistem yang bersesuaian. Hal ini untuk mencegah membengkaknya biaya yang dikeluarkan daerah untuk kegiatan perlindungan/rehabilitasi lingkungan yang jauh melampaui manfaat dari kegiatan pembangunan yang akan direncanakan. Perumusan alternatif skenario dilakukan melalui analisis pencapaian TPB terhadap kondisi lingkungan hidup dijabarkan berdasarkan sektor pembangunan yang dianggap bersesuaian dengan indikator pencapaian TPB. Analisis ini dilakukan melalui analisis biaya – manfaat dari kondisi daya dukung dan daya tampung serta fungsi jasa ekosistem berdasarkan skema pembangunan sektoral. Skema keterkaitan sektoral dengan analisis biaya manfaat terhadap

TPB menjadi dasar dalam analisis sektoral untuk menentukan keberlanjutan suatu capaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1. Review Gambaran Umum Pelayanan

A. Review Gambaran Umum Pelayanan Penanaman Modal

Otonomi daerah telah memberikan peluang kepada daerah untuk menarik investasi swasta sebagai salah satu sumber alternatif pembiayaan pembangunan. Namun peluang tersebut telah pula menciptakan persaingan yang semakin antar daerah dalam menarik investasi ke daerah masing-masing. Persaingan yang sehat mengharuskan pemerintah daerah untuk menyiapkan segala kebutuhan publik yang terbaik sehingga mampu menarik investasi, orang dan industri untuk masuk ke wilayah masing-masing.

Perkembangan investasi PMA di Kabupaten Karangasem Tahun 2016 -2021 pada investasi asing di Kabupaten Karangasem relative kecil dibandingkan dengan persentase investasi di Kabupaten Badung (39,16%), Kabupaten Buleleng (25,93%) dan Kota Denpasar (11,28%). Sementara Investasi dalam negeri (PMDN) menempati urutan ke 4 setelah Kota Denpasar (41,36%), Kabupaten Jembrana (15,60%) dan Kabupaten Badung (10,42%).

Hal ini tidak terlepas dukungan pelaksanaan promosi penanaman modal dilaksanakan mengarah pada pelaksanaan pameran tingkat nasional dan komunikasi antara pelaku usaha dengan pemerintah yang dilakukan melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal sesuai Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.

Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Penanaman Modal sejak mendapatkan Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha.

Kegiatan Pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap:

- a. LKPM yang disampaikan oleh Pelaku Usaha;
- b. Laporan kegiatan kantor perwakilan oleh KPPA, KP3A, Kantor Perwakilan BUJKA, dan KPA Migas; dan
- c. Laporan realisasi impor dan/atau fasilitas fiskal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha.

Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan untuk realisasi Penanaman Modal.

Kegiatan Pembinaan dilaksanakan melalui:

- a. bimbingan sosialisasi, lokakarya, bimbingan teknis, atau dialog Penanaman Modal mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala;
- b. pemberian konsultasi Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. pemberitahuan mengenai kewajiban penyampaian LKPM kepada para Pelaku Usaha melalui surat, media cetak maupun elektronik lainnya;
- d. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha;
- e. fasilitasi percepatan realisasi Penanaman Modal berupa kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha; dan/atau
- f. pengawalan percepatan realisasi proyek strategis nasional yang sudah memiliki Perizinan.

Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan realisasi Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan Fasilitas Penanaman Modal, sejak diberikannya Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan realisasi Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan Fasilitas Penanaman Modal, sejak diberikannya Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha.

Kegiatan Pengawasan dilakukan atas:

- a. pelaksanaan kewajiban Pelaku Usaha
- b. pemenuhan tanggung jawab Pelaku Usaha
- c. tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pemantauan
- d. tindak lanjut evaluasi atas pelaksanaan Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga, Instansi Terkait, dan/atau Pemerintah

Adapun yang dimaksudkan sebagai kewajiban pelaku usaha yaitu

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan LKPM;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Pemberian fasilitas penanaman modal diatur di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan pelaksanaannya. Fasilitas penanaman modal dapat berupa fasilitas fiskal dan non fiskal, dan kemudahan lainnya di bidang penanaman modal.

Fasilitas fiskal dapat diberikan dalam bentuk fasilitas kepabeanan berupa pembebasan bea masuk, serta fasilitas perpajakan. Fasilitas perpajakan yang diberikan Pemerintah untuk

kegiatan penanaman modal berupa keringanan Pajak Penghasilan, terdiri dari fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (tax allowance), serta fasilitas investment allowance untuk badan yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tertentu. Disamping pemberian insentif atau fasilitas fiskal, Pemerintah juga menyediakan kemudahan dalam bidang penanaman modal yang terdiri dari perizinan pembukaan kantor perwakilan dan kantor cabang serta fasilitas keimigrasian berupa izin tinggal bagi penanam modal. Pedoman dan tata cara untuk mendapatkan kemudahan di bidang penanaman modal tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 tahun 2018, yang diperbaharui dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2019.

B. Review Gambaran Umum Pelayanan Penanaman Modal/Perizinan dan Non Perizinan

Undang Undang No 23 Tahun 2014 pasal 349 menyatakan bahwa daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah. Penyederhanaan jenis pelayanan publik adalah menggabungkan beberapa jenis pelayanan publik sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan menjadi 1 (satu) jenis layanan yang didalamnya menampung/memuat substansi pelayanan yang digabungkan tersebut. Penyederhanaan prosedur pelayanan publik adalah mengurangi dan/atau mengintegrasikan persyaratan atau langkah-langkah pemberian layanan, sehingga mempermudah proses pemberian layanan kepada masyarakat. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 dengan menimbang untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau. Adapun tujuan dibentuknya PTSP yaitu memberikan perlindungan dalam aspek legalitas/hukum kepada masyarakat, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah transparan, terjangkau serta dekat dengan masyarakat. Untuk lebih efektifnya upaya menarik investor asing ke daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Salah satu strategi yang memungkinkan untuk dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan cara memberikan kemudahan seperti memperpendek jalur birokrasi untuk pengurusan izin. Untuk memperpendek jalur birokrasi dan mempermudah urusan

maka dapat dilakukan melalui sistem pelayanan satu pintu. Dengan cara seperti ini para investor tidak lagi perlu untuk mengurus dengan mendatangi kantor-kantor yang berbeda dan terpisah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Undang-Undang Republik Indonesia mengamatkan meningkatkan kualitas layanan publik, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Dengan maksud bahwa dengan diselenggarakannya pelayanan terpadu satu pintu akan terwujud pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta akan meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik. DPMPTSP Kabupaten Karangasem sebagai institusi pelaksanaan program penyusunan penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dituntut dapat mewujudkan tugas tersebut dalam kinerja pemerintah daerah. Prinsip kerja dari DPMPTSP Kabupaten Karangasem yaitu pendelegasian dan pelimpahan wewenang dari Bupati selaku kepala daerah, mengenai ruang lingkup pendelegasian tercantum dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pendelegasian tersebut untuk mewujudkan tujuan diselenggarakannya pelayanan terpadu satu pintu akan terwujud pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta akan meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menysasar beberapa klaster mengenai Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Usaha dan Perizinan Berusaha yang merupakan latar belakang ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengamatkan untuk melaksanakan pengaturan kembali (*re-design*) proses perizinan ke dalam satu sistem perizinan secara elektronik, penyederhanaan (*simplifikasi*) dan harmonisasi regulasi dan perizinan, pengaturan kegiatan berusaha dengan menitikberatkan pada pelaksanaan pengawasan bukan pada instrumen perizinan serta Perizinan berusaha dilaksanakan berdasar tingkat risiko kegiatannya.

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi dibidang perizinan DPMPTSP Kabupaten Karangasem berupaya memberikan kemudahan bagi pengusaha dan memperpendek jalur birokrasi perizinan dimana proses perizinan dapat diselesaikan pada satu tempat dari mulai pendaftaran sampai pada pengeluaran izin sehingga akan dapat mempersingkat waktu

penyelesaian perizinan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah sebagai penyelenggaraan perizinan memiliki tugas untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik. Sebagai bentuk kemudahan bagi pemohon telah dilaksanakan langkah-langkah sebagaimana berikut:

1. Menyelenggarakan Mall Pelayanan Publik

Mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik dengan menerbitkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 17 Tahun 2018 tentang Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karangasem telah diresmikan tanggal 22 Juni 2018 oleh Menteri PAN & RB Republik Indonesia. Mall Pelayanan Publik merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. Adapun tujuan Mall Pelayanan Publik :

- 1) Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
- 2) Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

2. Penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online (*Online Single Submission*) Penerapan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Sampai tahun 2020 ijin yang diproses melalui OSS sebanyak 35 jenis ijin

3. Penerapan Si Cantik Cloud

Si Cantik Cloud merupakan aplikasi yang bersifat umum berbasis Cloud yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung

Pelayanan Penanaman Modal dalam hal ini pelayanan perizinan dan non perizinan yang belum diakomodir dalam OSS. Sampai tahun 2020 ijin yang terakomodir dalam Si Cantik Cloud sebanyak 14 jenis ijin. Sesuai arahan dan harapan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia penerapan Si Cantik Cloud di daerah dilakukan bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi hal ini dengan pertimbangan bahwa kesediaan sumber daya, jaringan dan pengelolaan aplikasi dalam jangka panjang.

Dalam konteks teknologi informasi mempunyai peran penting dalam mempertahankan efektivitas dan efisiensi proses organisasi secara optimal untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permen PAN RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Media komunikasi sebagai sarana pendukung dalam hal penyediaan fasilitas informasi, penyediaan layanan dan pengaduan yang dapat diakses oleh setiap masyarakat perlu disediakan, sehingga masyarakat yang dilayani harus merasakan pelayanan yang optimal dalam wujud pelayanan prima dengan prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian, akuntabilitas dan aksesibilitas. Pelayanan prima juga harus mencerminkan karakteristik pelayanan umum yang sederhana, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu. Untuk mengimplementasikan pelayanan prima tersebut, harus ada kesungguhan (komitmen), penguasaan dan konsistensi yang sangat tinggi, oleh karena itu pemberdayaan aparatur sangat penting guna meningkatkan kompetensi pelayanan sektoral agar tidak mengecewakan masyarakat. Dari segi penanaman modal terdapat tantangan untuk menghadirkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment) dengan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara terintegrasi dan pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan.

Dalam upaya pelayanan penanaman modal maka sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas dengan jumlah yang mencukupi untuk melaksanakan tugas dan fungsi. Selain untuk mengimplementasikan kebijakan publik, DPMPTSP sebagai salah satu penyedia perangkat pelayanan publik juga membutuhkan sumber daya aparatur yang berorientasi pada pelayanan prima. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam pelaksanaan tugas maka pemenuhan jumlah pegawai, penyusunan analisis jabatan, penyusunan standar kompetensi jabatan, penyempurnaan sasaran kinerja pegawai, analisis kebutuhan diklat, dan pengembangan pegawai mutlak dilakukan.

Isu dalam manajemen kepegawaian salah satunya adanya transformasi jabatan struktural ke fungsional dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat pengambilan keputusan, sehingga terbentuk birokrasi yang lebih dinamis dan profesional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung pelayanan publik. Dalam hal manajemen kepegawaian yang telah dilakukan antara lain: identifikasi jabatan administrasi (jabatan struktural es III, IV dan pelaksana), analisis jabatan, pemetaan jabatan, standar kompetensi jabatan terhadap pejabat struktural dan evaluasi jabatan. Sementara identifikasi dan pemetaan jabatan fungsional yang bisa ditempati oleh pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi dilakukan Bagian Organisasi dan BKPSDM.

3.5.2. Review Sasaran Renstra K/L dan Provinsi

Dari hasil telaah sasaran renstra K/L dan Provinsi terdapat kebijakan yang menyoal upaya untuk meningkatkan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal BKPM akan melakukan upaya-upaya inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (*investor needs*). Fokus inovasi *investor needs* perlu digaris bawahi sehingga dalam perencanaan penanaman modal lebih diarahkan kepada peningkatan sebaran penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik wilayah, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan penanaman modal antar Pemerintah Pusat, serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; serta Fasilitasi proyek-proyek

prioritas nasional di bidang penanaman modal. Dalam penguatan fungsi penanaman modal pada satuan kerja perangkat daerah (DPM-PTSP) melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik. Pemanfaatan dan Penerapan dalam sistem OSS diharapkan dapat mempermudah investor maupun calon investor. Sesuai dengan rencana strategis BKPM bahwa sistem ini akan menjadi sebuah sistem yang terintegrasi yang mampu meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal. Beberapa perbaikan yang akan dilakukan oleh BKPM RI guna mengoptimalkan layanan OSS antara lain integrasi sistem OSS dan SPIPSE dengan rencana tata ruang di daerah agar perusahaan dapat mengetahui ketersediaan lahan pada saat memasukkan permohonan izinnya. Hal ini disebabkan banyak perusahaan yang sudah mendapatkan izin usaha namun tidak dapat berjalan secara komersial karena tidak sesuai dengan tata ruangnya; dan Penyempurnaan sistem OSS sesuai dengan perkembangan kebutuhan investor.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal dilakukan melalui: Fasilitasi dan pengawalan minat investasi besar dan prioritas di pusat dan daerah, Optimalisasi strategi promosi melalui kegiatan market intelligence kebijakan politik ekonomi dan keunggulan negara pesaing serta market intelligence negara target berdasarkan sektor dan wilayah prioritas dengan mempertimbangkan program strategis pemerintah, Optimalisasi pemanfaatan saluran promosi berupa event dan platform digital yang mempertemukan inventor, inovator, dan investor dengan pelaku usaha nasional dan UMKM dan 4 Peningkatan peran dan fungsi Kantor Perwakilan BKPM di Luar Negeri (Indonesia Investment Promotion Center/IIPC) dalam menarik investasi asing ke Indonesia.

Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal, melalui Peningkatan Pelayanan Perizinan Berusaha dengan penyempurnaan sistem OSS, Integrasi sistem K/L ke sistem OSS, Standardisasi pelayanan perizinan berusaha (NSPK) d) Bimbingan teknis pelayanan perizinan berusaha terhadap aparaturnya pusat dan daerah, Sosialisasi pelayanan perizinan berusaha, Layanan berbantuan OSS, Layanan pengaduan, Peningkatan kapasitas aparaturnya pelayanan dan calon penanam modal dalam pemanfaatan OSS, Peningkatan kualitas layanan PTSP pusat, Peningkatan pemantauan kepatuhan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha; dan Pemberian fasilitas penanaman modal untuk mendukung pengembangan penanaman modal.

Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, melalui:

Eksekusi/Bimbingan realisasi perusahaan besar; Optimalisasi bimbingan pelaksanaan penanaman modal per proyek secara intensif; Penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan (debottlenecking) dengan melibatkan Satgas Percepatan Berusaha; Peningkatan peran dekonsentrasi dalam rangka pengawalan realisasi penanaman modal oleh Daerah dengan menggunakan teknologi informasi; dan Optimalisasi pemanfaatan OSS dan Business Intelligence (BI) untuk mendukung fungsi pengendalian dalam rangka meningkatkan ketaatan perusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan penanaman modal juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan. Adapun strategi yang akan ditempuh yaitu : Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja, mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal, mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi, mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar, mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor, mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar, mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri.

3.5.3. Review Implikasi RTRW

Dokumen RTRW merupakan dokumen hasil suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Maksud penyusunan dokumen tersebut untuk pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan DPMPTSP Kabupaten Karangasem yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Karangasem ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Tabel 3.5
Hasil Telaahan RTRW Kabupaten Karangasem

No.	Telaahan	Implikasi Terhadap Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Implikasi RTRW	Fungsi dan kedudukan RTRWK sebagai pedoman pembangunan seluruh sektor dimana salah satu cara pengendalian pemanfaatan ruang melalui ketentuan perizinan.	Perlu sosialisasi yang berkala untuk mengajak para pelaku usaha dalam mempertimbangkan ketentuan pemanfaatan ruang	Perizinan yang dikeluarkan terhadap suatu usaha/kegiatan mengacu pada ketentuan pemanfaatan ruang sebagai rujukan utama dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat spasial

Sumber : Perda 17 Tahun 2020

3.5.4. Review Implikasi KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Berikut disampaikan telaahan dokumen KLHS yang berimplikasi terhadap pelayanan DPMPTSP Kabupaten Karangasem.

Tabel 3.6
Hasil Telaahan KLHS Kabupaten Karangasem

No	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
1.	Promosi dan Kerjasama Investasi	Promosi dan kerjasama investasi dibutuhkan kebijakan dan aturan yang memadai sehingga dapat meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh dampak investasi tersebut	Pengembangan promosi dan kerjasama investasi berdampak semakin banyaknya investor yang masuk, sehingga akan berdampak pada alih fungsi lahan, bisa berpotensi menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah.
2.	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi disertai dengan kajian dampak investasi terhadap lingkungan (kajian ekonomi lingkungan)	Iklim investasi yang baik dapat berdampak bertambahnya jumlah investor untuk berinvestasi, sehingga akan berdampak pada alih fungsi lahan, bisa berpotensi menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah.

No	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
3.	Penerapan UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 22, 34 dan 35 tentang PPLH (Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu ditingkatkan).	Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan harus mempertimbangkan dampak lingkungan.	Perizinan yang dikeluarkan terhadap suatu usaha/kegiatan seharusnya mengacu kepada hasil analisis dan kajian lingkungan hidup.
4.	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL – UPL perlu disosialisasikan	Peningkatan sosialisasi keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 86 tahun 2002.	Perlu sosialisasi yang berkala untuk mengajak para pelaku usaha dalam mempertimbangkan dampak lingkungan dari usahanya.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan menentukan tujuan penyelenggaraan perangkat daerah. Isu strategis DPMPTSP disusun dengan mempertimbangkan implikasi sasaran jangka menengah renstra K/L, RTRW, KLHS serta RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

3.6. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan

Dalam menentukan strategi yang akan dilaksanakan dalam kebijakan –kebijakan pelayanan perizinan maka dilakukan dengan analisis SWOT yaitu analisis dengan menganalisis Strength (kekuatan), Weak (kelemahan), Opportunity (peluang) dan Threat (ancaman/ tantangan) yang akan di hadapi di masa yang akan datang. Dari hasil analisis ini maka tujuan dan sasaran organisasi dapat direncanakan.

3.6.1. Potensi (Kekuatan dan Peluang)

Beberapa faktor yang menjadi kekuatan dan peluang dalam pencapaian target kinerja, yaitu :

- 1) DPMPTSP memiliki landasan kelembagaan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana tugas dan fungsi DPMPTSP untuk membantu Bupati dalam urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

- 2) Memiliki landasan dasar hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu Surat Keputusan Kepala DPMPTSP No. 9 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta adanya pendelegasian wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sesuai dengan Peraturan Bupati Karangasem No. 61 Tahun 2020. Adapun jumlah ijin yang telah didelegasikan sebanyak 73 ijin dan 6 pelayanan non perijinan. Dalam hal perencanaan telah disusun pula RUPM dengan penetapan Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2016, kajian investasi unggulan sector Primer dan sekunder
- 3) Dukungan ketentuan dan peraturan yang lebih tinggi dengan maksud memperbaiki kemudahan berusaha untuk mempercepat pertumbuhan investasi.
- 4) Kondisi potensi dan peluang investasi di Kabupaten Karangasem cukup beragam untuk mendorong realisasi investasi
- 5) Berkembangnya ekonomi digital dalam rangka mengimbangi perkembangan pasar pada era globalization 5.0 dalam pemanfaatan dan penerapan sistem OSS diharapkan dapat mempermudah investor maupun calon investor. Sistem ini akan menjadi sebuah sistem yang terintegrasi yang mampu meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal.
- 6) Komitmen antara BKPM dengan Kementerian Kemeninfo terhadap pengembangan aplikasi umum seperti Pemanfaatan dan penerapan system SI Cantik Cloud untuk mengakomodir pelayanan izin yang tidak difasilitasi oleh system OSS. Beberapa peningkatan manfaat yang diperlukan guna mengoptimalkan layanan si Cantik Cloud seperti integrasi antara OSS dengan Si Cantik Cloud
- 7) Pengembangan data potensi penanaman modal yang sesuai dengan tren serta kesesuaiannya dengan kapasitas daerah. Terkait potensi penanaman modal yang sesuai dengan tren, perlu adanya informasi yang komprehensif terkait peluang penanaman modal di daerah antara lain dengan melakukan pemetaan potensi sumber unggulan yang ada.
- 8) Adanya isu restrukturisasi manajemen ASN mengenai Jabatan Fungsional untuk meningkatkan profesionalisme ASN menjalankan tugas dan fungsinya.

3.6.2. Permasalahan (Kelemahan dan Tantangan)

Terdapat beberapa faktor yang menjadi kelemahan dan tantangan dalam pencapaian target kinerja, yaitu :

- 1) Realisasi investasi penanaman modal di Kabupaten Karangasem masih relatif kecil dibandingkan kabupaten lainnya di Bali hal disebabkan oleh tidak tersedianya informasi mengenai potensi unggulan dimana sebelumnya penyajian potensi unggulan stagnan kajian potensi unggulan sektor primer dan sekunder dan tidak berlanjut pada tahapan pemetaan potensi sehingga tidak diketahui seberapa besar potensi Kabupaten Karangasem pada sektor tersier beserta pemetaannya.
- 2) Belum memiliki perencanaan strategi promosi penanaman modal, hal ini tidak terlepas dari potensi unggulan yang belum terpetakan sehingga promosi penanaman modal tidak dapat focus terhadap potensi apa saja yang ditawarkan. Promosi selama ini yang dilaksanakan terpusat pada keikutsertaan dalam pameran investasi bekerjasama dengan perangkat daerah lainnya
- 3) Rencana Aksi pada RUPM belum pernah dievaluasi.
- 4) Diperlukan peningkatan dalam mekanisme pendataan perusahaan serta pengendalian pelaksanaan dalam mengendalikan realisasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di Kabupaten Karangasem, mengingat masih rendahnya kesadaran pengusaha dalam melaporkan perkembangan kegiatan selama melaksanakan kegiatan usaha.
- 5) Dengan berkembangnya era digital memungkinkan melakukan pekerjaan tanpa langsung melakukan pertemuan merupakan tantangan bagi penyedia layanan pelayanan publik untuk menghadirkan pelayanan dengan basis digital.
- 6) Tantangan dalam pengembangan aplikasi OSS dan Si Cantik Cloud. Dimana sampai akhir 2020 jenis ijin yang dapat dilayani melalui aplikasi Si Cantik Cloud sebanyak 14 buah padahal harapannya bahwa semua ijin yang belum diakomodir dalam OSS dapat terakomodir dalam Si cantik cloud. Disini diperlukan sumber daya IT/programmer yang intens untuk pengembangan program serta kerjasama dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informasi karena pengembangan system si cantik cloud berada dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Disisi lain output OSS berupa pencetakan izin belum dapat menyajikan data izin yang terbit yang terfiltrasi

sesuai kebutuhan sehingga penyajian data untuk kepentingan stakeholder masih manual.

- 7) Beberapa peningkatan manfaat yang diperlukan guna mengoptimalkan layanan OSS antara lain: Integrasi sistem OSS dengan rencana tata ruang di daerah agar perusahaan dapat mengetahui ketersediaan lahan pada saat memasukkan permohonan izinnya. Hal ini disebabkan banyak perusahaan yang ingin memulai usaha namun tidak dapat berjalan karena tidak sesuai dengan tata ruangnya;
- 8) Dari nilai IKM meningkat dari pada semester II, akan tetapi dibandingkan SKM tahun 2019 nilainya menurun sebanyak 0,85. Dari hasil survey penurunan tersebut dikarena adanya penekanan responden terhadap waktu izin terbit, sarana prasarana seperti wifi, computer dan kondisi ruang tunggu belum nyaman, persyaratan izin masih dianggap terlalu banyak
- 9) SOP yang ada belum pernah direview dan evaluasi merupakan tantangan untuk menghadirkan perbaikan prosedur, syarat dan waktu dalam pelayanan perizinan dan non perizinan. Hal ini beberapa kali muncul sebagai tuntutan masyarakat sesuai hasil SKM yang dilakukan oleh DPMPTSP.
- 10) Masih menggunakan kertas sebagai arsip, DPMPTSP belum memiliki arsip yang terdigitalisasi.

Berdasarkan peluang dan permasalahan yang ada, dari aspek internal dan eksternal organisasi dapat diperoleh isu strategis terkait penanaman modal. Isu strategis tersebut harus direspon dan disikapi dalam kerangka penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP. Adapun isu strategis tersebut adalah:

1. Nilai investasi di Kabupaten Karangasem masih relatif kecil dibanding dengan kabupaten/kota lainnya di Bali.
2. Belum optimalnya kinerja DPMPTSP dalam memberikan pelayanan publik

Tabel 3.7
Analisis SWOT pada DPMPTSP Kabupaten Karangasem

Kekuatan	Kelemahan
<ul style="list-style-type: none"> - Landasan hukum kelembagaan - Pendelegasian wewenang - Adanya SOP Pelayanan Perizinan - Adanya RPUM Kabuapten Karangasem - Kewenangan penyelenggaraan koordinasi dan administrasi perizinan - Tersedianya sumber daya aparatur sarana dan anggaran - Penyediaan layanan melalui Si Cantik Cloud mulai dilakukan (sampai akhir sebanyak 14 buah) - Penggunaan aplikasi OSS dalam pelayanan penanaman modal - Adanya pengendalian penanaman modal berupa pembinaan dan pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyajian potensi unggulan stagnan - Belum memiliki perencanaan strategi promosi - Rencana Aksi pada RUPM belum pernah dievaluasi. - Pemahaman terhadap mekanisme pengendalian pelaksanaan penanaman modal - Pengembangan aplikasi Si Cantik Cloud belum maksimal - Manajemen SDM belum optimal diarahkan pada kinerja pegawai - Belum berlakunya secara efektif sistem reward dan punishment - Data base perizinan belum memanfaatkan teknologi secara maksimal - Dari nilai IKM nilainya menurun
Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik dan pelayanan terpadu satu pintu - Berkembangnya ekonomi digital (era globalisasi 5.0) - Pengembangan system OSS yang diharapkan mampu mempermudah investor maupun calon OSS - Komitmen antara BKPM dengan Kementerian Kemeninfo terhadap pengembangan aplikasi umum seperti Pemanfaatan dan penerapan system SI Cantik Cloud - Pengembangan data potensi penanaman modal yang sesuai dengan kebutuhan investasi - Kondisi potensi dan peluang investasi di Kabupaten Karangasem cukup beragam untuk mendorong realisasi investasi - Adanya isu restrukturisasi manajemen ASN mengenai Jabatan Fungsional untuk meningkatkan profesionalisme ASN menjalankan tugas dan fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan tumpang tindih dan sering berubah serta adanya ketentuan baru - Lingkungan strategis yang dinamis - Masyarakat belum percaya terhadap pelayanan publik pemerintah sehingga masih banyak menggunakan perantara izin - Stakeholder memerlukan data/informasi yang cepat untuk pengambilan keputusan - Green investment <p>Realisasi investasi penanaman modal di Kabupaten Karangasem masih relatif kecil dibandingkan kabupaten lainnya di Bali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrasi system OSS dengan rencana tata ruang

Dengan mempergunakan Analisa SWOT maka antara faktor Internal dan Eksternal diadakan Interaksi Faktor. Hasil Interaksi Faktor adalah berupa 4 (empat) jenis strategi yaitu Strategi SO, Strategi ST, Strategi WO dan Strategi WT sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8
Analisa SWOT

Internal Eksternal	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
Peluang (Opportunity)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan landasan kewenangan, komitmen engoptimalkan penggunaan sarana prasarana dan anggaran untuk memfasilitasi pelayanan penanaman modal 2. Mengevaluasi persyaratan dan waktu pelayanan untuk mempercepat proses pelayanan 3. Perkembangan era digital untuk menghadirkan pelayanan dengan basis digital. (Pengembangan si cantik cloud, penggunaan oss dan aplikasi lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas) 4. Penyajian potensi dan peluang investasi sesuai dengan kebutuhan investor 5. Dukungan promosi dengan strategi promosi yang tepat untuk mendukung penyebaran informasi potensi dan peluang usaha 6. Dukungan pengendalian pelaksanaan penanaman modal terhadap pelaku usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam mengurus izin. 2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyediaan data dan informasi 3. Sosialisasi tentang mekanisme pengendalian pelaksanaan
Ancaman/Tantangan (Threat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penyampaian informasi perijinan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan perizinan 2. Meningkatkan pelayanan administrasi perijinan sesuai dengan kewenangan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan publik 3. Melaksanakan promosi, pengendalian dan pengawasan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan menciptakan green investment. 4. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur untuk meningkatkan kepercayaan publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyamaan budaya kerja dan mind set untuk mengatasi lingkungan strategis yang dinamis 2. Mengoptimalkan kinerja SDM untuk meningkatkan pelayanan publik.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

RENCANA STRATEGIS 2021-2026

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGASEM**

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan yang ditetapkan yaitu :

- 1. Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi**
- 2. Mewujudkan peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik**

Tujuan 1. ditujukan untuk memberikan dukungan dalam rangka pencapaian misi bupati yaitu pengembangan sektor ekonomi sosial dan budaya secara komprehensif dan terintegrasi sedangkan Tujuan 2. ditujukan untuk memberikan dukungan untuk mewujudkan mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima.

4.1.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Berdasarkan atas tujuan yang telah ditetapkan, disusun masing-masing sasaran yang ingin dicapai.

Tujuan 1 : Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi

Sasaran 1 : Meningkatkan realisasi investasi

Tujuan ini dimaksudkan sebagai dukungan terhadap misi ke-3 yaitu Pembangunan daerah mengembangkan sektor ekonomi, sosial dan budaya secara komprehensif dan terintegrasi. Adapun tujuan yang diharapkan yaitu terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem dengan strategi pengembangan pusat-pusat perekonomian baru. Sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP dilaksanakan melalui meningkatkan realisasi investasi yang diharapkan dapat memberikan multiplier effect dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Tujuan 2 : Mewujudkan peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal

Tujuan ini dimaksudkan sebagai dukungan terhadap misi ke-6 yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima. Adapun tujuan yang diharapkan yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan strategi membangun sistem tata kelola yang terintegrasi. Sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP dilaksanakan melalui Mewujudkan peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang diharapkan dapat membentuk birokrasi pemerintah yang prima dan responsif ditandai dengan semakin baiknya kualitas pelayanan publik khususnya di bidang penanaman modal.

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Indikator	Target Kinerja Tujuan					Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran				
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi	Persentase Peningkatan Investasi	1	1	1	1	1	Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi	202.575.000.000	204.601.000.000	206.647.000.000	208.714.000.000	210.801.000.000
2.	Mewujudkan peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase nilai Baik dalam unsur pelayanan pelayanan perizinan dan non perizinan	82	84	86	88	90	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal	Nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal	84,60	84,65	84,70	84,75	84,80

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi dan Misi Gubernur Bali, Bupati dengan Tujuan dan Sasaran Strategis DPMPTSP

GUBERNUR BALI		KABUPATEN KARANGASEM		DPMPTSP	
Dukungan terhadap Visi Kepala Daerah	Dukungan Misi Kepala Daerah	Dukungan terhadap Visi Kepala Daerah	Dukungan Misi Kepala Daerah	Dukungan Tujuan	Sasaran Strategis
Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana	Misi 16: Membangun Dan Mengembangkan Pusat- Pusat Perekonomian Baru Sesuai Dengan Potensi Kab/Kota Di Bali Dengan Memberdayakan Sumber Daya Lokal Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dalam Arti Luas	NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI DI KARANGASEM Melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA Menuju KARANGASEM ERA BARU YANG PRADNYAN, KERTHA, SANTI DAN NADI (“KARANGASEM PRAKERTI NADI”)	Misi 3 : Pembangunan daerah mengembangkan sektor ekonomi, sosial dan budaya secara konfrehensif dan terintegrasi	Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi	Meningkatkan realisasi investasi
	Misi 22 : Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Terbuka, Transparan, Akuntabel Dan Bersih Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti Dan Murah.		Misi 6 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima	Mewujudkan peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal



BAB V
STRATEGI DAN
KEBIJAKAN



RENCANA
STRATEGIS
2021-2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGASEM

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun strategi dimaksud antara lain:

1. Penyediaan data dan informasi potensi unggulan pengembangan kawasan ekonomi berbasis pariwisata di wilayah potensi wisata.
2. Meningkatkan efektivitas promosi, dan optimalisasi pemanfaatan saluran promosi dalam rangka pengembangan kawasan ekonomi berbasis pariwisata
3. Perbaikan kualitas Pelayanan Penanaman Modal
4. Pengendalian dan pelaksanaan Penanaman Modal
5. Perbaikan sistem dan layanan data untuk menunjang pelayanan penanaman modal

Strategi tersebut ditujukan untuk mendukung RPJPM Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan daerah mengembangkan sektor ekonomi, sosial dan budaya secara komprehensif dan terintegrasi dengan tujuan terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem.

Penyediaan data potensi penanaman modal dilakukan dengan menyediakan informasi peluang dan potensi penanaman modal, dalam hal promosi perlu ditentukan strategi promosi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tren pengembangan penanaman modal. Dari segi pelayanan penanaman modal perbaikan kualitas dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan penanaman modal dengan dukungan perbaikan sistem dan layanan data. Strategi pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui pembinaan, pengawasan dan pemantauan penanaman modal.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Kebijakan yang akan dilakukan yaitu :

1. Menyediakan informasi peluang dan potensi penanaman modal
2. Mempromosikan potensi penanaman modal.
3. Menyusun strategi promosi penanaman modal
4. Pembinaan, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penanaman Modal
5. Penyusunan kebijakan norma, standar, dan prosedur tentang penanaman modal.
6. Fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha

7. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
8. Koordinasi penerapan sistem aplikasi dalam menunjang pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
9. Menyiapkan sarana dan prasarana
10. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan dukungan terhadap urusan pemerintah daerah lainnya

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI DI KARANGASEM Melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA Menuju KARANGASEM ERA BARU YANG PRADNYAN, KERTHA, SANTI DAN NADI ("KARANGASEM PRAKERTI NADI")				
MISI 3	Pembangunan daerah mengembangkan sektor ekonomi, sosial dan budaya secara konprehensif dan terintegrasi				
Tujuan		Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi	1.	Meningkatkan realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi potensi unggulan pengembangan kawasan ekonomi berbasis pariwisata di wilayah potensi wisata. 2. Meningkatkan efektivitas promosi, dan optimalisasi pemanfaatan saluran promosi dalam rangka pengembangan kawasan ekonomi berbasis pariwisata 3. Pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi peluang dan potensi penanaman modal 2. Mempromosikan penanaman modal. 3. Menyusun strategi promosi penanaman modal 4. Penyusunan kebijakan norma, standar, dan prosedur tentang penanaman modal. 5. Fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha 6. Pembinaan, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal
MISI 6	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima				
Mewujudkan peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal	Nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> 4. Perbaikan kualitas pelayanan penanaman modal 5. Pengembangan sistem dan layanan data untuk menunjang pelayanan penanaman modal 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 8. Koordinasi penerapan sistem aplikasi dalam menunjang pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 9. Menyiapkan sarana dan prasarana 10. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan dukungan terhadap urusan pemerintah daerah lainnya



**BAB VI
RENCANA
PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**



**RENCANA
STRATEGIS
2021-2026**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGASEM**

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Indikasi rencana program berisi program-program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program prioritas kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Acuan program yang akan dilaksanakan mengarah pada pencapaian visi dan misi serta kebijakan umum RPJMD tahun 2021-2026. Adapun Program-program yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tabel TC-27

Tabel 6.1
Dukungan Program dan Kegiatan

Tujuan	Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi			
Sasaran	Meningkatkan realisasi investasi			
	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
	1. Penyediaan data dan informasi potensi unggulan pengembangan kawasan ekonomi berbasis pariwisata di wilayah potensi wisata. 2. Meningkatkan efektivitas promosi, dan optimalisasi pemanfaatan saluran promosi dalam rangka pengembangan kawasan ekonomi berbasis pariwisata 3. Pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal	1. Menyediakan informasi peluang dan potensi penanaman modal 2. Mempromosikan penanaman modal. 3. Menyusun strategi promosi penanaman modal 4. Pembinaan, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal 5. Penyusunan kebijakan norma, standar, dan prosedur tentang penanaman modal. 6. Fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal 3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembuatan 2. Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 3. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Tujuan	Mewujudkan peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			
Sasaran	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal			
	4. Perbaikan kualitas pelayanan penanaman modal 5. Pengembangan sistem dan layanan data untuk menunjang pelayanan penanaman modal	7. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 8. Koordinasi penerapan sistem aplikasi dalam menunjang pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 9. Menyiapkan sarana dan prasarana 10. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan dukungan terhadap urusan pemerintah daerah lainnya	4. Program Pelayanan Penanaman Modal 5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	6. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 7. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10. Administrasi Umum Perangkat Daerah 11. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

TABEL TC 2.7
RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Kebutuhan Anggaran										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		PD Penanggung-jawab				
				Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Target	Rp					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.406.678.293,00		7.906.678.293,00		6.893.735.053,00		7.693.735.053,00		8.376.554.250,00		38.277.380.942					
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			7.406.678.293,00		7.906.678.293,00		6.893.735.053,00		7.693.735.053,00		8.376.554.250,00		38.277.380.942					
2	18	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	persen	100	5.740.967.218,00	100	6.194.708.293,00	100	4.973.235.053,00	100	5.042.635.053,00	100	5.684.286.250,00	100	27.635.831.867	DPM & PTSP		
2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	persen	100	35.996.400,00	100	36.005.300,00	100	42.950.000,00	100	45.750.000,00	100	48.000.000,00	100	208.701.700		
2	18	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Banyaknya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	buku	6	34.091.100,00	6	34.100.000,00	6	41.000.000,00	6	43.500.000,00	6	45.700.000,00	30	198.391.100	
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Banyaknya dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	buku	20	926.000,00	20	926.000,00	20	950.000,00	20	1.000.000,00	20	1.000.000,00	100	4.802.000	
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Banyaknya dokumen anggaran perubahan yang disusun tepat waktu	buku	20	786.700,00	20	786.700,00	20	800.000,00	20	1.000.000,00	20	1.000.000,00	100	4.373.400	
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Banyaknya laporan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	buku	9	192.600,00	9	192.600,00	9	200.000,00	9	250.000,00	9	300.000,00	45	1.135.200	
2	18	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan	persen	100	2.937.610.093,00	100	2.937.610.093,00	100	3.142.885.053,00	100	3.148.985.053,00	100	3.438.554.250,00	100	15.605.644.542		
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	2.900.665.293,00	12	2.900.665.293,00	12	3.099.335.053,00	12	3.099.435.053,00	12	3.379.754.250,00	12	15.379.854.942	
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Banyaknya dokumen SPJ, SPP dan SPM terverifikasi	dokumen	500	36.944.800,00	475	36.944.800,00	450	43.550.000,00	425	49.550.000,00	400	58.800.000,00	2.250	225.789.600	
2	18	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran	persen	100	446.160.725,00	100	399.892.900,00	100	439.400.000,00	100	454.900.000,00	100	536.732.000,00	100	2.277.085.625		
2	18	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Banyaknya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	unit	408	15.000.000,00	408	15.000.000,00	410	16.000.000,00	415	17.000.000,00	420	20.000.000,00	2.061	83.000.000	
2	18	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Banyaknya penyediaan logistik untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas	bulan	12	202.514.925,00	12	206.992.900,00	12	214.800.000,00	12	222.200.000,00	12	245.932.000,00	12	1.092.439.825	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Banyaknya barang cetakan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	buku	150	12.000.000,00	150	12.500.000,00	150	13.000.000,00	150	14.000.000,00	150	15.000.000,00	750	66.500.000	
					Banyaknya pengadaan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	lembar	19.720		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	99.720			
2	18	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Banyaknya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	eks	1.800	13.000.000,00	1.800	13.000.000,00	1.800	14.000.000,00	1.800	15.000.000,00	1.800	15.000.000,00	9.000	70.000.000	
2	18	01	2.06	09	Peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Banyaknya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi untuk operasional pelaksanaan tugas	kali	68	203.645.800,00	68	152.400.000,00	68	181.600.000,00	70	186.700.000,00	75	240.800.000,00	349	965.145.800	
2	18	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	160.000.000,00	100	115.000.000,00	100	130.000.000,00	100	25.000.000,00	100	50.000.000,00	100	480.000.000		
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banyaknya kendaraan dinas operasional yang diadakan	unit	0	-	1	25.000.000,00						1	25.000.000		
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Banyaknya meubelair yang tersedia	unit	20	60.000.000,00	0	-	2	50.000.000,00				22	110.000.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Kebutuhan Anggaran										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		PD Penanggung-jawab				
				Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Target	Rp					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Banyaknya peralatan yang diadakan	unit	4	100.000.000,00	4	90.000.000,00	4	80.000.000,00	1	25.000.000,00	2	50.000.000,00	2	345.000.000	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	496.200.000,00	100	496.200.000,00	100	540.000.000,00	100	559.000.000,00	100	641.000.000,00	100	2.732.400.000	
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya pelayanan administrasi surat menyurat	surat	1.600	49.000.000,00	1.600	49.200.000,00	1.700	58.500.000,00	1.800	70.000.000,00	1.900	84.000.000,00	8.600	310.700.000	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banyaknya terpenuhinya kebutuhan Telepon, Air, Listrik dan Internet	rekening	7	379.200.000,00	7	379.000.000,00	7	400.000.000,00	7	400.000.000,00	7	450.000.000,00	7	2.008.200.000	
2	18	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Banyaknya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih	unit	476	68.000.000,00	476	68.000.000,00	490	81.500.000,00	500	89.000.000,00	515	107.000.000,00	2.457	413.500.000	
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	1.665.000.000,00	100	2.210.000.000,00	100	678.000.000,00	100	809.000.000,00	100	970.000.000,00	100	6.332.000.000	
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banyaknya kendaraan dinas yang dipelihara	unit	12	218.600.000,00	12	219.000.000,00	12	250.000.000,00	12	300.000.000,00	12	360.000.000,00	12	1.347.600.000	
2	18	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Banyaknya meubelair dan perlengkapan lainnya yang dipelihara	unit	120	250.000.000,00	200	500.000.000,00							320	750.000.000	
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banyaknya peralatan dan mesin yang dipelihara	unit	24	40.000.000,00	24	40.000.000,00	24	48.000.000,00	24	53.000.000,00	24	60.000.000,00	24	241.000.000	
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banyaknya gedung kantor yang dipelihara untuk mendukung pelaksanaan tugas	unit	1	1.156.400.000,00	1	1.451.000.000,00	2	380.000.000,00	2	456.000.000,00	2	550.000.000,00	2	3.993.400.000	
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal	persen	5	267.743.900,00	6	273.750.000,00	7	319.700.000,00	8	819.700.000,00	9	339.568.000,00	9	2.020.461.900	DPM & PTSP
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya kemudahan berusaha yang difasilitasi	jenis	6	222.117.200,00	6	226.350.000,00	6	267.400.000,00	6	267.400.000,00	6	277.000.000,00	6	1.260.267.200	
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Banyaknya regulasi mengenai kemudahan penanaman modal (SOP, SPM, SK tim teknis, MOU) dan pemberian informasi	jenis	8	124.774.500,00	8	129.000.000,00	8	153.100.000,00	8	153.100.000,00	8	155.000.000,00	8	714.974.500	
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Banyaknya keterlibatan penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha	kali	4	97.342.700,00	4	97.350.000,00	4	114.300.000,00	4	114.300.000,00	4	122.000.000,00	4	545.292.700	
																		0	-	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Banyaknya kecamatan yang terinformasikan keunggulan potensinya	kecamatan	8	45.626.700,00	8	47.400.000,00	8	52.300.000,00	8	552.300.000,00	8	62.568.000,00	8	760.194.700	
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya RUPM yang tersusun	buku						50	300.000.000,00				50	300.000.000	
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Banyaknya buku pemetaan potensi dan peluang usaha yang tersusun	buku						50	200.000.000,00				50	200.000.000	
																		50	260.194.700	
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang mengajukan permohonan penanaman modal	persen	50	293.933.050,00	50	295.500.000,00	51	296.000.000,00	51	296.000.000,00	51	572.000.000,00	51	1.753.433.050	DPM & PTSP
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya minat penanaman modal	minat	656	293.933.050,00	681	295.500.000,00	706	296.000.000,00	731	296.000.000,00	756	572.000.000,00	756	1.753.433.050	
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Banyaknya buku kajian strategi promosi penanaman modal	buku			0	-				50	250.000.000,00	50	250.000.000		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Kebutuhan Anggaran										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		PD Penanggung-jawab	
								Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya promosi investasi yang diselenggarakan	kali	3	293.933.050,00	3	295.500.000,00	3	296.000.000,00	3	296.000.000,00	3	322.000.000,00	3	1.503.433.050		
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	persen	96	642.640.075,00	96	678.530.000,00	96	786.500.000,00	96	934.300.000,00	96	1.088.700.000,00	96	4.130.670.075	DPM & PTSP	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten/kota	persen	96	642.640.075,00	96	678.530.000,00	96	786.500.000,00	96	934.300.000,00	96	1.088.700.000,00	96	4.130.670.075		
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perindustrian, Perdagangan, dan Sektor Perkoperasian UMKM	persen	96	261.578.650,00	96	268.570.000,00	96	320.700.000,00	96	384.800.000,00	96	461.700.000,00	96	1.697.348.650		
						Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Pariwisata dan Ketenagakerjaan	persen	96	-	96	-	96	-	96	-	96	-	96	-		
						Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perhubungan dan Sektor Pendidikan	persen	96	-	96	-	96	-	96	-	96	-	96	-		
						Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perikanan dan Kelautan, Sektor Kesehatan dan Sektor Komunikasi dan Informatika	persen	96	-	96	-	96	-	96	-	96	-	96	-		
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor PUPR	persen	96	228.123.200,00	96	234.120.000,00	96	279.700.000,00	96	335.000.000,00	96	402.000.000,00	96	1.478.943.200		
						Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian dan Sektor Sosial	persen	96	-	96	-	96	-	96	-	96	-	96	-		
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu perizinan dan Non Perizinan	Banyaknya pengaduan yang ditangani	pengaduan	18	28.157.150,00	18	28.160.000,00	18	34.000.000,00	20	41.500.000,00	25	50.300.000,00	99	182.117.150		
						Banyaknya buku SKM yang dicetak	buku	40	-	80	-	80	-	80	-	80	-	360	-		
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Banyaknya koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas/insentif daerah	kali	8	124.781.075,00	8	147.680.000,00	8	152.100.000,00	8	173.000.000,00	8	174.700.000,00	8	772.261.075		
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penanam modal yang menyampaikan LKPM	persen	5	433.027.450,00	5	435.823.000,00	6	486.000.000,00	6	552.900.000,00	7	630.000.000,00	7	2.537.750.450	DPM & PTSP	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten	pelaku usaha	50	433.027.450,00	55	435.823.000,00	60	486.000.000,00	65	552.900.000,00	70	630.000.000,00	300	2.537.750.450		
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya buku laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	buku	15	136.434.450,00	15	139.230.000,00	15	165.000.000,00	15	200.200.000,00	15	242.000.000,00	75	882.864.450		
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya pelaku usaha yang dibina	orang	30	202.153.000,00	30	202.153.000,00	30	221.000.000,00	30	242.600.000,00	30	267.000.000,00	150	1.134.906.000		
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya pengawasan pelaksanaan penanaman modal	kali	25	94.440.000,00	30	94.440.000,00	35	100.000.000,00	40	110.100.000,00	45	121.000.000,00	175	519.980.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Kebutuhan Anggaran										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		PD Penanggung-jawab				
				Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Target	Rp					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
2	18	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan sistem aplikasi	persen	75	28.366.600,00	81	28.367.000,00	87	32.300.000,00	94	48.200.000,00	96	62.000.000,00	96	199.233.600	DPM & PTSP
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	persen	90	28.366.600,00	92	28.367.000,00	94	32.300.000,00	96	48.200.000,00	98	62.000.000,00	98	199.233.600	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Banyaknya pengguna data dan penerima informasi perijinan dan non perijinan	orang	250	28.366.600,00	260	28.367.000,00	270	32.300.000,00	280	48.200.000,00	290	62.000.000,00	1.350	199.233.600	
									7.406.678.293,00		7.906.678.293,00		6.893.735.053,00		7.693.735.053,00		8.376.554.250,00		38.277.380.942	



**BAB VII
KINERJA
PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN**



**RENCANA
STRATEGIS
2021-2026**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGASEM**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja atau ukuran kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja, hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan dimasa mendatang.

Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Karangasem yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026 sebagaimana tabel di bawah

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
12	Penanaman Modal									
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	203	205	207	209	211	213	215	215
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	198.584.220.000	200.570.000.000	202.575.000.000	204.601.000.000	206.647.000.000	208.714.000.000	210.801.000.000	210.801.000.000
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	Persentase (%)	3,74	3,78	3,82	3,86	3,90	3,94	3,98	3,98
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persentase (%)	-12,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



BAB VIII PENUTUP

RENCANA STRATEGIS 2021-2026

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGASEM**

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan DPMPTSP Kabupaten Karangasem untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026. Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Karangasem dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Karangasem diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Karangasem dibantu oleh seluruh staf di lingkungan Kabupaten Karangasem. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Karangasem yang tercermin dari Renja DPMPTSP Kabupaten Karangasem harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.



LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS 2021-2026

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGASEM**



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 112 / HK / 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021-2026

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Menengah serta Rencana Kerja Pemerintah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Menengah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem

Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
- a. menyusun agenda kerja Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026;
 - b. menyiapkan rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026;
 - c. merumuskan rancangan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun 2021- 2026;
 - d. menyajikan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun 2021 - 2026; dan
 - e. menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 1 April 2021



Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
3. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 112 / HK / 2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN
 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021-2026

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	1. Bupati Karangasem 2. Wakil Bupati Karangasem
2.	Wakil Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem 2. Tim Ahli Bidang Perencanaan Pembangunan
3.	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem
5.	Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	1. Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal 2. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal 3. Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal 4. Kepala Seksi Promosi dan Informasi Penanaman Modal 5. Staf Pelaksana pada Bidang Perencanaan Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
6.	Kelompok Kerja Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Peningkatan Layanan	1. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Peningkatan Layanan 2. Kepala Seksi Pengaduan dan Konsultasi Layanan 3. Kepala Seksi Kebijakan dan Informasi Layanan 4. Kepala Seksi Peningkatan Layanan Inovasi dan Teknologi 5. Staf Pelaksana pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Peningkatan Layanan
7.	Kelompok Kerja Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A	1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A 2. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sektor PUPR 3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perindustrian, Sektor Perdagangan dan Sektor Perkoperasian Umum

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
		4. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sektor Pariwisata dan Sektor Ketenagakerjaan 5. Staf Pelaksana pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A
8.	Kelompok Kerja Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B	1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B 2. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian dan Sektor Sosial 3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perhubungan dan Sektor Pendidikan 4. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perikanan dan Kelautan, Sektor Kesehatan dan Sektor Komunikasi dan Informatika 5. Staf Pelaksana pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B
9.	Kelompok Kerja Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem	1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem 2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan 3. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan 4. Staf Pelaksana pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem



**BERITA ACARA VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 - 2026**

Pada Hari Ini : **Selasa**, tanggal **Tujuh** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, Pukul : **14.00 Wita** sampai dengan selesai, bertempat di **Bappelitbangda Kabupaten Karangasem**, telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah :

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGASEM**

Dengan hasil sebagaimana lembar verifikasi berikut :

**LEMBAR VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 - 2026**

No	Aspek/Kegiatan	Ketersediaan		Hasil Verifikasi
		Ada	Tidak Ada	
1	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan Renstra PD	√		Sudah ada
2	SISTEMATIKA RENSTRA			
	BAB I. PENDAHULUAN	√		
	1.1 Latar Belakang	√		
	1.2 Landasan Hukum	√		Agar mencantumkan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda No 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Semesta Berencana ditambah SK Tim.
	1.3 Maksud dan Tujuan	√		Sudah disesuaikan dengan Pedoman Penyusunan Renstra.

1.4	Sistematika Penulisan	√		Sudah sesuai
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH		√		
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	√		
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	√		
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	√		Sudah sesuai
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	√		
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		√		
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	√		Sudah sesuai dan dicantumkan dalam T-B.35
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	√		
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra	√		
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	√		Sudah sesuai dengan Pedoman Penyusunan Renstra
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	√		Sudah disesulkan dengan RPJMD
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN		√		
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	√		Dalam T.C 25 sudah sesuai dengan RPJMD

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	✓		Sudh sesuaikan
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	✓		T.C 27 sudah sesuai dengan SIPD dan RPJMD
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	✓		Agar nama tabel disesuaikan dengan Pedoman Penyusunan Renstra.
BAB VIII. PENUTUP	✓		sudah

Karangasem, 7 September 2021

PD yang diverifikasi	Tanda tangan	Tim Verifikasi :	Tanda Tangan
1. Ni Luh Putu Yayuk Suparmi, SE, MM.	1. 	1. I Gusti Ayu Arwati, SE	1. 
<p>Mengetahui Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,</p>  <p>Wayan Putu Laba Erawan, SH, MM Pembina Utama Muda NIP.19641231 199203 1 170</p>	<p>Mengetahui Kepala Bappeda Kab. Karangasem,</p>  <p>Nyoman Siki Ngrah, ST., MT. Pembina Tk.I NIP. 19740720 199403 1 003</p>		